

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENCABULAN PADA
ANAK AKIBAT PERILAKU HOMOSEKSUAL DALAM PUTUSAN PN SUMBER
NOMOR 343/PID.SUS/2019/PN.SBR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

RINDANG KHOFIFATUN HASANAH

1702026023

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Rindang Khofifatun Hasanah

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Rindang Khofifatun Hasanah
NIM : 1702026023
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Homoseksual Dewasa pada Anak dalam Putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Semarang, 03 April 2023

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Rindang Khofifatun Hasanah
NIM : 1702026023
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencabulan pada Anak Akibat Perilaku Homoseksual dalam Putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 14 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 17 April 2023

Ketua Sidang

Rustam Dahar K. Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

Penguji 1

Novita Dewi Maszythoh, SH., MH.
NIP. 197910222007012011

Penguji 2

Saifudin, S.H.L., M.H.
NIP. 198005052016011901

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

MOTTO

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
(١٦٦)

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. Asy-Syu’ara [26]: 165-166).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk kedalam golongan yang mendapat syafa'atnya. Dengan mengharap ridho Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Suhadi (Alm) dan Ibu Hj. Mukhayaroh (Almh).
2. Kakak kandung saya Endang Ainur Rohmah dan M. Husain serta kakak ipar saya Tika Jayanti yang telah dengan sabar menemani saya dalam mengerjakan skripsi dan telah memberikan saya kekuatan, dukungan, nasihat serta do'a.
3. Sahabat saya Mustaufidah, Intan Dyah Fulanjari, Fatkhur Roziq yang selalu mensupport saya, memberikan motivasi, dukungan serta nasehat.
4. Segenap anggota D'Najiera dan terkhusus kamar "Daarul Firdaus" yang selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk saya.
5. Ibu Mira Santika dan Irfan Setiawan yang selalu mensupport dan memberikan nasehat untuk saya.
6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu, semo Allah senantiasa menjaga dan memudahkan urusan kalian.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rindang Khofifatun Hasanah
NIM : 1702026023
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Homoseksual Dewasa pada Anak dalam Putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi saru pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 April 2023

Penulis



Rindang Khofifatun Hasanah

1702026023

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^{''}	B	Be
ت	ta ^{''}	T	Te
ث	sa ^{''}	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha ^{''}	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra ^{''}	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta ^{''}	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za ^{''}	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	„ain	”	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa”	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
و	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
هـ	ha”	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	ya”	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta”addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	„ <i>iddah</i>

III. Ta’ *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرايت الونيبء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta'' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكءبءنطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جئبءبء	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya''mati نُءسء	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya''mati كربء	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya''mati بءكء	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Aposrof

أءءء	Ditulis	<i>a''antum</i>
------	---------	-----------------

أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u"iddat</i>
لَيْ تُكْرِمُنِي	Ditulis	<i>la"in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انْقَرَأْ	Ditulis	<i>al-Qur"an</i>
انْقِيْشْ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

انْسَبْء	Ditulis	<i>As-Samā"</i>
انْشُصْ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

رَوَى انْفِرُوضْ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أُمُّ انْسُنُوتْ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Homoseksual adalah perilaku penyimpangan seksual yang dimana seseorang menyukai sesama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Peristiwa ini sudah ada sejak zaman Nabi Luth dan hal ini dilarang oleh Allah SWT, karena homoseksual lebih berbahaya daripada minuman keras dan sejenisnya. Seseorang yang telah kecanduan untuk melakukan perilaku penyimpangan, maka kebiasaan ini akan menjadi bagian dari hidupnya yang tak mampu ia tinggalkan. Penyimpangan ini dapat mengenai semua kalangan, entah itu anak-anak, remaja, dewasa, perempuan maupun laki-laki. Namun, yang sering terjadi yaitu pada anak-anak yang masih dibawah umur sesuai dengan perkara yang terjadi dalam putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/PN.Sbr. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana dalam putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/PN.Sbr. dan mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku homoseksual dalam putusan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi wawancara, observasi, dan dokumentasi atau kepustakaan, data yang didapat selanjutnya di analisis melalui proses penyimpulan deskriptif-analitis atau dengan metode berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana pada putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. didasarkan hal yang memberatkan terdakwa, yaitu merusak masa depan korban dan merusak nama baik keluarga korban. Dan hal yang meringankan terdakwa, yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan, dan belum pernah dihukum. Dalam putusan tersebut terdakwa di vonis 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Sedangkan analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi homoseksual pada putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. sesuai dengan pendapat mayoritas ulama bahwa pelaku pencabulan sesama jenis dewasa terhadap anak dapat dijatuhi hukuman maksimal yaitu hukuman mati, baik pelaku homoseksual yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

Kata Kunci : Homoseksual, Anak, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Homoseksual Dewasa pada Anak dalam Putusan Nomor 343/Pid.Sus/PN.Sbr.*” sebagai persyaratan menyelesaikan Program Sarjana (Strata 1) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Tak lupa sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan beberapa pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi kepada :

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M. A., selaku Dosen Pembimbing I serta Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M. A., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, M. H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
6. Bapak M. Ikbal Juneidy Purba, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sumber Cirebon Kelas IA dan Ibu Hj. Sugi Purwanti, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sumber Cirebon Kelas IA yang telah memberikan bantuan serta arahan kepada penulis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam proses penelitian.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua saya, Abah H. Suhadi (Alm) dan Ibu Hj. Mukhayaroh (Almh) yang dengan tulus memberikan dukungan, motivasi, nasehat serta doa selama masa hidupnya.

8. Kakak kandung saya Endang Ainur Rohmah, Agus Salim, M. Husain dan kakak ipar saya Abu Nur (Alm), Leni Marwati, Tika Jayanti yang selalu memberikan semangat, dukungan dan mendoakan hingga penulis berada di titik ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat, nasehat, serta dukungan kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri pada dan kepada para pembaca/masyarakat umum.

Semarang, 04 April 2023

Penulis

Rindang Khofifatun Hasanah

1702026023

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HOMOSEKSUAL, ZINA, DAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	12
A. Tinjauan Umum Menurut Hukum Positif.....	12
1. Pengertian Homoseksual	12
2. Pengertian Zina	16
3. Perbedaan Homoseksual dan Zina	17
4. Pengertian Anak.....	20
B. Tinjauan Umum Menurut Hukum Islam	24
1. Pengertian Homoseksual	24
2. Pengertian Zina	28
3. Perbedaan Homoseksual dan Zina	30

4. Pengertian Anak.....	34
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBER NOMOR 343/PID.SUS/2019/PN.SBR.....	37
A. Deskripsi Kasus.....	37
B. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana	40
C. Dakwaan dan Tuntutan.....	43
A. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim	47
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI BAGI PELAKU HOMOSEKSUAL DEWASA PADA ANAK	57
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Pidana dalam Putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr dalam Hukum Positif.....	57
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencabulan terhadap Anak dalam Putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr.....	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
C. Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA	xvi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxi
Lampiran.....	xxii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kini banyak perilaku menyimpang yang terus menjadi gempar ditengah masyarakat kita ialah Indonesia, terutama penyimpangan seksual. Penyimpangan tersebut masih menjadi hal yang tabu untuk masyarakat Indonesia, karena masyarakat kita masih kental serta memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, serta agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang pasti bukanlah fenomena yang bisa diterima begitu saja oleh masyarakat. Penyimpangan seksual ini biasa disebut dengan homoseksual, keberadaan kaum homoseksual dalam kehidupan manusia telah muncul berabad-abad silam serta pelaku homoseksual ini tidak mengenal batas usia, pekerjaan, serta status sosial dan agama. Dan kini tidak sedikit dari mereka yang dengan terang-terangan membuka identitasnya dalam masyarakat, serta tidak sedikit pula yang masih menyembunyikan identitasnya.

Perilaku homoseksual ialah tindakan ketertarikan seksual terhadap sesama jenis kelamin. Apabila sesama laki- laki pelaku homoseksual disebut dengan gay, serta apabila sesama perempuan disebut lesbian. Serta metode untuk menyalurkan hasrat seks juga beragam sesuai dengan kemauan pasangan tersebut. Secara fisik, dapat melalui dubur untuk laki- laki ataupun liwath, serta merangsang bagian-bagian sensitif untuk perempuan, ataupun menekan bagian-bagian tertentu yang merupakan bagian sensitif untuk pasangan homoseksnya. Meski demikian perilaku tersebut merupakan perbuatan asusila yang sangat terkutuk serta menampilkan kalau pelakunya mengalami penyimpangan psikologis yang tidak wajar. Terkait dengan fenomena homoseksual tersebut, dengan adanya lembaga yang berusaha untuk memperjuangkan eksistensi homoseksual, maka hal ini pula yang menyebabkan semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat.¹

Begitu banyak macam-macam dari kejahatan kesusilaan ini salah satunya ialah pencabulan serta pelecehan seksual. Pencabulan merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh kemauan seksual dalam diri seorang untuk melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan hawa nafsu, sehingga perbuatan tersebut

¹ Khairuddin dan Julius Barnawy, "Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan", *Legitimasi Vol. 8 No. 1*, (Januari-Juni 2019), 4.

memunculkan kepuasan pada diri seseorang yang sudah melakukannya.² Sebaliknya pelecehan seksual merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan dalam wujud fisik ataupun nonfisik yang tidak diidamkan dengan metode memberikan isyarat bermuatan seksual, memohon seorang untuk melakukan seks, dan memperlihatkan organ intim baik secara langsung ataupun lewat teknologi.

Penyimpangan seksual maupun pelecehan seksual sering terjadi pada anak yang masih dibawah umur. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu wujud penyiksaan anak dimana orang dewasa maupun remaja yang lebih tua melakukan sesuatu dengan anak untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Bentuk pelecehan ini termasuk membujuk ataupun menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan praktek yang tidak senonoh dari alat kelamin kepada anak, menunjukan pornografi kepada anak, dan melakukan hubungan seksual kepada anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak.³

Anak adalah generasi penerus bangsa dan generasi penerus pembangunan, yaitu suatu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara termasuk Indonesia.⁴ Pengertian anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pelecehan seksual diatur dalam Buku Kedua Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Kesusilaan dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, dan 295. Selain dalam KUHP perbuatan asusila juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Islam pun Allah SWT melarang keras hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis, seperti lesbian dan gay. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat berbagai pelajaran mulai

² P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 17.

³ Gosita Arif, *Masalah Korban kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressido, 1993), 25.

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1.

dari cerita masa lampau hingga ramalan masa kini dan masa yang akan datang. Salah satunya kisah Nabi Luth, kaumnya yang terkenal sebagai penyuka sesama jenis dilaknat Allah SWT dengan azab yang amat pedih dengan membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah keterlaluannya menjalankan homoseks dan Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikan itu.⁵ Adapun ayat Al-Qur'an⁶ dan Hadits yang melarang hubungan sesama jenis, yaitu:

Firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf [7]: 80-84.

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ
مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا مُّطَرًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, ‘Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?’. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.’ Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: ‘Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri’. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.’⁷ (Q.S. Al-A'raf [7]: 80-84).

Ijma' ulama' sepakat bahwa perlakuan pezinaan, liwath dan musahaqah yang dikaitkan dengan perlakuan lesbian, gay, biseksual adalah termasuk dalam dosa besar dan pelakunya wajib bertaubat. Syaikh Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy menyatakan bahwa homoseksual termasuk kriminalitas yang paling besar, dan ia termasuk salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia dan fitrah manusia, agama dan dunia, bahkan bagi kehidupan itu sendiri. Karena, Allah SWT memberi hukuman bagi pelaku kriminalitas ini dengan hukuman yang paling keras. Dalam pandangan ulama', memang masih menuai perbedaan pendapat tentang apakah kejahatan homoseksual lebih berat hukumannya dibandingkan dengan zina atau tidak. Ulama juga sependapat bahwa homoseksualiti suatu jinayah yang boleh dikenakan hukuman demi menjaga kepentingan diri dan masyarakat.

⁵ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 9*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), 129.

⁶ Terdapat tujuh surat dalam al-Qur'an yang membahas tentang homoseksual, secara berurutan adalah Q.S. Al-A'raf (7): 80-84, Q.S. Hud (11): 77-82, Q.S. Al-Anbiya' (21): 74, Q.S. Al-Syu'ara' (26): 160-173, Q.S. An-Naml (27): 54-58, dan Q.S. Al-Ankabut (29): 26:35. Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1975), hlm. 165.

⁷ Pustaka Al-Mubini, Al-Qur'an QS. Al-A'raf/7:80-84, 160-161.

Pelecehan seksual sudah sering terjadi selama ini dan bisa mengenai semua kalangan, entah itu anak-anak, remaja, dewasa, perempuan ataupun laki-laki. Namun, yang paling banyak terjadi yaitu pada perempuan dan anak-anak. Salah satunya adalah kasus dalam putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr berikut yang menjadikan penulis untuk mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PENCABULAN PADA ANAK AKIBAT PERILAKU HOMOSEKSUAL DALAM PUTUSAN PN SUMBER NOMOR 343/PID.SUS/2019/PN.SBR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana dalam putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr dalam hukum positif?
2. Bagaimanakah analisis hukum pidana islam terhadap terhadap sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dalam putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr?

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dalam bidang hukum, khususnya hukum positif yang berlaku di Indonesia terutama dalam masalah yang menyangkut tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang dilakukan oleh sesama jenis kelamin. Penjelasan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan konsep KUHP yang lebih kompleks dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat, dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat. Selain itu, adanya penelitian ini dimaksudkan agar memberi dampak pengembangan hukum bagi para aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian antar berbagai penelitian yang hampir serupa serta agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, jurnal karya Reza Dipta Prayitna yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif”. Jurnal ini membahas tentang keberadaan LGBT di Indonesia menurut hukum positif dan Pancasila sebagai dasar negara serta konsep kebijakan dalam mengatur keberadaan LGBT sesuai dengan harapan masyarakat, Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) serta konsep kebijakan dalam mengatur perilaku LGBT. Eksistensi keberadaan LGBT di Indonesia merupakan sebuah pergerakan masiv yang menginginkan keberadaannya diakui oleh negara dan masyarakat. Propaganda dan kampanye-kampanye yang dilakukan semata-mata hanya untuk meminta pelegalan dalam konstitusi Indonesia. Meskipun tuntutan mereka berdasar atas HAM, tetapi tetap tidak bisa diakui karena HAM yang berlaku di Indonesia adalah HAM partikular ke-Indonesiaan. Jika dilihat dari aspek kebebasan dalam menjalankan haknya, pelaku LGBT tetap tidak bisa meminta pelegalan dirinya yang dirujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J (2). Dari segi permasalahan ini, mendorong para Legislator untuk mengkonsep kebijakan dalam pengaturan LGBT, yang mana harus melihat pada filosofi Pancasila dengan tidak mencampurkan nilai-nilai bangsa ini dengan nilai-nilai bangsa lain.⁸

Kedua, skripsi karya Khairul Rizal tahun 2016 yang berjudul “Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-Tengah (IKAT) Aceh)”. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa LGBT diharamkan dalam Islam dan dalam kondisi apapun, karena hal itu merupakan perbuatan yang dikutuk oleh Allah Swt. begitu juga yang disampaikan IKAT Aceh, yaitu perbuatan LGBT merupakan kelainan seks yang diharamkan oleh Allah Swt. Bahkan keberadaan LGBT di Aceh membuat masyarakat resah dan *homophobia* terhadap kelompok LGBT. LGBT bertentangan dengan hukum

⁸ Reza Dipta Prayitna, “Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif”, dalam *Jurnal* yang diakses pada 18 Desember 2020

Islam maupun hukum adat di Aceh, karena dianggap sebagai kelompok yang menyalahi kodrat Allah Swt. tidak hanya itu, kelompok LGBT juga tidak bergaul dengan masyarakat lainnya, karena kekhawatiran terbongkar rahasia mereka.⁹

Ketiga, skripsi karya Annisa Rezki tahun 2018 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kota Makassar Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 tentang LGBT dan Kedudukan Hukumnya dalam Islam (Studi Kasus Kota Makassar)”. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa setelah putusan tersebut banyak persepsi yang berkembang dimasyarakat khususnya di Kota Makassar karena menolak uji materi dan masyarakat menyangkan ketika hakim mengatakan bahwasanya tidak ada landasan yang kuat terkait dengan adanya LGBT dimasukan kepada Pasal 284, 285 dan 292 KUHP tentang asusila kepada permasalahan LGBT. Dan masyarakat menginginkan adanya konsep agama dalam Negara karena hal itu tidak sama sekali membenarkan LGBT seharusnya hakim mengambil landasan hal tersebut karna agama mengecam pelaku terkait dengan LGBT. Tidak ada agama yang menghalalkan LGBT.¹⁰

Keempat, skripsi karya Dewi Sapta Nurcahya tahun 2020 yang berjudul “Eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Masyarakat di Kota Semarang”. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa keberadaan dan pengakuan LGBT dalam masyarakat di Kota Semarang, banyak menuai pro dan kontra. Masyarakat yang kontra lebih banyak dibandingkan masyarakat yang pro, hal ini disebabkan karena banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang negatif tentang LGBT di media, serta kurangnya informasi tentang LGBT yang diperoleh masyarakat. Pelaku LGBT merasa tidak ada diskriminasi di tempat kerja, karena mereka memberitahu jati dirinya kepada pimpinan dan rekan kerja. Para pelaku beranggapan bahwa orientasi seksual mereka juga berpengaruh terhadap kesehatan mereka, namun tidak setuju bila seks bebas dihentikan dengan komunitas mereka dan komunitas mereka yang dikatakan menjadi salah satu penyumbang HIV/AIDS terbesar justru berasal dari kaum heteroseksual. Sedangkan keberadaan atau eksistensi LGBT dalam hukum positif

⁹ Khairul Rizal, “Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-Tengah (IKAT) Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016), tidak dipublikasikan.

¹⁰ Annisa Rezki, “Persepsi Masyarakat Kota Makassar Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 tentang LGBT dan Kedudukan Hukumnya dalam Islam (Studi Kasus Kota Makassar)”, *Skripsi*, (Makassar: FSH UIN Alauddin, 2018), tidak dipublikasikan.

Indonesia, mengatur secara umum tentang LGBT sebagaimana diuraikan menurut jenis hukuman, dalam Pasal 292 KUHP.¹¹

Kelima, skripsi karya Achmad Walidun Ni'am tahun 2016 yang berjudul "Perilaku Seksual Sejenis (Gay) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama melarang perkawinan sesama jenis (gay) karena tidak sesuai dengan hukum perkawinan dari keduanya yang sama-sama meregulasi perkawinan itu antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (heteroseks). Hal ini dibuktikan dengan berbagai peraturan-peraturan yang telah ada. Dalam hal ini perkawinan dalam hukum Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perkawinan dalam hukum positif mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹²

Dari beberapa karya diatas, penulis belum menemukan karya atau hasil penelitian yang secara spesifik membahas tentang bagaimana proteksi hukum dan sanksi pidana asusila terhadap pelaku homoseksual dewasa pada anak sesuai dengan hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif dan analitis.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna

¹¹ Dewi Sapta Nurcahya, "Eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Masyarakat di Kota Semarang", *Skripsi*, (Semarang: FH Universitas Negeri Semarang, 2020), tidak dipublikasikan.

¹² Achmad Walidun Ni'am, "Perilaku Seksual Sejenis (Gay) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*, (Tulungagung: FSH IAIN Tulungagung, 2016), tidak dipublikasikan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.¹⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif/pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan penelitian kepustakaan.¹⁵ Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.¹⁶ Dan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan sumber data dalam penulisan ini dengan memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh secara langsung.

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).¹⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara menjadi data primer dalam penelitian ini. Penulis mendapatkan data secara langsung ketika observasi tempat penelitian di Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA Jl. Sunan Drajat No. 4 Sumber Kabupaten Cirebon guna melakukan wawancara dengan hakim ketua Setia Sri Mariana, hakim anggota Budi Chandra Permana dan Jumadi Adi Ahmad.

b. Data sekunder

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28.

¹⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cet.Ke- 5, 27.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Cet. 1, 214.

Data sekunder yaitu data berupa bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.¹⁸ Sumber data sekunder ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum tersebut, meliputi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁹

Sedangkan dalam hukum Islam sumber hukum yang digunakan yaitu Al-Qur'an, Hadits, kitab fiqih, pendapat para ahli atau ulama.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian yang akan dibahas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.²¹

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau kepustakaan dan wawancara.

a. Dokumentasi atau Kepustakaan

¹⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 17.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 113-114.

²⁰ *Ibid.*, 114.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode*, 216.

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, catatan, dan sebagainya.²²

Dalam penelitian, teknik yang digunakan penulis adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Diantaranya adalah putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr, peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, serta literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan. Disertai yang mendukung dan berkesesuaian dengan penelitian ini kemudian mengkroscek antara metode dokumentasi, observasi serta wawancara di Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA dan wawancara dengan hakim ketua Setia Sri Mariana, hakim anggota Budi Chandra Permana dan Jumadi Adi Ahmad.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap hakim ketua Setia Sri Mariana, hakim anggota Budi Chandra Permana dan Jumadi Adi Ahmad.

Kemudian data-data tersebut akan diambil bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan pembahasan, dan akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

4. Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif-analitis yang menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Deduktif yaitu penalaran yang berawal dari data-data maupun konsep mengenai prinsip-prinsip umum tentang sanksi pelaku homoseksual dewasa pada anak sesuai dengan hukum pidana di Indonesia dan juga hukum pidana Islam, penulis akan berusaha untuk menganalisa dan merumuskannya secara lebih spesifik sesuai dengan sasaran bahasan.

²² *Ibid.*, 217.

F. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun kerangka penelitian ke dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisikan arahan penelitian secara menyeluruh yang mana mengarah pada pandangan umum mengenai permasalahan yang penting untuk diteliti guna untuk mencari jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu (i) Latar Belakang, (ii) Rumusan Masalah, (iii) Tujuan dan Manfaat Penelitian, (iv) Telaah Pustaka, (v) Kerangka Teori, (vi) Metodologi Penelitian, (vii) Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan umum tentang homoseksual, zina, dan anak menurut hukum positif dan hukum islam. Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian homoseksual menurut hukum positif dan hukum Islam, pengertian zina menurut hukum positif dan hukum Islam beserta persamaan dan perbedaan antara homoseksual dan zina. Dan juga menerangkan tentang pengertian anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

BAB III: Deskripsi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan unsur yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

BAB IV: Dalam bab ini penulis hendak menganalisis hasil penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku homoseksual dewasa pada anak dalam putusan hakim dalam perkara Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. serta menganalisis hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku homoseksual dewasa pada anak dalam putusan hakim dalam perkara Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr.

BAB V: Penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran mengenai apa yang diambil dalam penelitian.

Daftar Pustaka: Membuat daftar bacaan yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HOMOSEKSUAL, ZINA, DAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Homoseksual

Hubungan seksual sesama jenis atau biasa disebut homoseksual terdiri dari lesbian, gay, biseksual dan transgender yang biasa disebut LGBT. Untuk membahas mengenai homoseksual ini biasa dilakukan oleh kaum lesbian dan gay, yang dimana lesbian dan gay merupakan seseorang yang menyukai sesama jenisnya. Lain halnya dengan biseksual dan transgender, biseksual ini merupakan orang yang tertarik dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seseorang tersebut bisa menyukai laki-laki maupun perempuan sekaligus, sedangkan transgender ini merupakan ketidaksamaan identitas gender.

Lesbian berasal dari kata Lesbos yaitu pulau di tengah lautan Egea yang pada zaman kuno dihuni oleh para perempuan. Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara putri Shappo dan Athis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengidentifikasi lesbian sebagai perempuan yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenis.²³ Lesbian bisa diartikan sebagai perempuan yang secara seksual tertarik pada perempuan, dimana perilaku seksual diarahkan kepada perempuan, memiliki ketertarikan secara emosional kepada perempuan, memiliki gaya hidup yang tertarik pada sesama jenis, dan mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan yang menyukai perempuan. Namun, banyak yang menyatakan bahwa cintanya seorang lesbian sangat dalam dan lebih hebat dari cintanya orang normal.

Pada kaum perempuan terdapat dua kelompok homoseksualitas. Kelompok pertama ialah perempuan yang menunjukkan banyak ciri-ciri kelaki-lakian, baik dalam susunan jasmani dan tingkah lakunya maupun pada pemilihan objek erotiknya. Kelompok yang kedua ialah mereka yang tidak memiliki tanda-tanda kelainan fisik. Cara kaum lesbian melakukan hubungan seks adalah dengan cara bertukar peran

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 665.

sebagai maskulin yang aktif dan sadis sementara yang lain sebagai feminim yang pasif. Pasangan lesbian dapat bergantian peran memainkan peran sebagai laki-laki. Biasanya mereka menggesekan vagina dengan vagina sehingga mendatangkan birahi.²⁴ Ada beberapa teori lesbian menurut para ahli seksualitas menurut John D'Emilio adalah ahli sejarah terkemuka mengatakan bahwa lesbian bukan merupakan bawaan lahir. Dia menyatakan bahwa perempuan lesbian tidak selalu ada. Sebaliknya bahwa mereka (lesbian) adalah produk sejarah dan telah muncul dalam era sejarah tertentu.

Sedangkan kaum gay dalam melakukan senggama biasanya dengan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis ke dalam mulut (*oral erotisme*), dengan menggunakan bibir (*fellatio*), dan lidah (*cunnilingus*) untuk menggelitik. Metode lainnya adalah dengan memanipulasi penis di sela-sela paha (*intervemora coitus*). Homoseksual merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar, yang merusak etika, fitrah, agama, dan jiwa manusia. Homoseksual adalah hubungan biologis antara sesama jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, istilah homoseksual ini kemudian lebih sering dipakai untuk seks sesama laki-laki sedangkan yang sesama perempuan dinamakan lesbian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata homoseksual merupakan kata yang tersusun dari dua kata yang berbeda makna, yaitu “homo” dan “seks”. Secara bahasa, homo artinya sama atau serupa dan kata seks diartikan sebagai jenis kelamin, atau hal-hal yang berhubungan dengan alat kelamin, atau senggama (hubungan intim).²⁵ Kata homoseksual, telah menjadi satu kata majemuk dan maknanya yaitu keadaan rasa ketertarikan romantis atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Kata ini mempunyai turunan kata lainnya, seperti homoseks yaitu hubungan seks kelamin dengan pasangan sejenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan) dan homoseksualisme yaitu paham seks sejenis.²⁶ Ada 3 golongan ekspresi dalam homoseksual ini, yaitu :

- a. Lelaki yang bertindak sebagai laki-laki untuk pasangannya (aktif)
- b. Lelaki yang bertindak sebagai perempuan untuk pasangannya (pasif)

²⁴ Muhammad Guntur Romli, *Lesbian dalam Seksualitas Islam*, Jurnal Perempuan, Edisi 58, Maret 2008, hlm. 88-90.

²⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Terbaru*, Cet. 5, (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2011), hlm. 259.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 2001), Cet. Ke-5, hlm. 563.

- c. Gabungan antara keduanya (bisa berperan sebagai perempuan bisa pula sebagai laki-laki).

Dari segi psikiatri, ada dua macam homoseksual, yakni homoseksual ego sintonik (sinkron dengan egonya) dan ego distonik (tidak sinkron dengan egonya). Seorang homoseksual ego sintonik adalah homoseks yang tidak merasa terganggu oleh orientasi seksualnya. Tidak ada konflik bawah sadar yang ditimbulkan serta tidak ada desakan, dorongan atau keinginan untuk mengubah orientasi seksualnya.²⁷ Sedangkan homoseksual ego distonik adalah homoseks yang mengeluh dan merasa terganggu akibat konflik psikis, ia senantiasa tidak atau sedikit sekali terangsang oleh lawan jenis dan hal itu menghambatnya untuk memulai dan mempertahankan hubungan heteroseksual yang sebetulnya didambakannya.²⁸

Homoseks, mengutip Alfred Kinsey mempunyai berbagai bentuk, Kinsey mengungkapkan bahwa homoseksualitas terdapat dalam berbagai variasi penampilan, hal yang sama juga terjadi pada heteroseksual, banyak orang mempunyai kecenderungan sifat-sifat homoseksual didalam berbagai gradasi, itulah sebabnya homoseksualitas dapat ditemui dimana saja sepanjang sejarah manusia.²⁹ Hakikatnya menurut Alfred Kinsey, seluruh tubuh manusia berpotensi menjadi obyek seksual, semua tergantung kreativitas dan imajinasi pelaku.

Homoseksual merupakan salah satu perbuatan yang menyimpang dari kodrat dan fitrah manusia. Namun demikian, perbuatan itu kini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan homoseksual tidak hanya dilakukan antara sesama orang dewasa, bahkan kini dilakukan juga terhadap anak-anak dibawah umur. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab seseorang suka dengan homoseksual. Tetapi mengenai sebab-sebab terjadinya homoseksual, para sekslogi berbeda pendapat. Dibawah ini dikemukakan beberapa sebab terjadinya homoseks :

- 1) Moerthiko berpendapat, bahwa homoseks itu terjadi karena pengalaman-pengalaman dimasa lampau tentang seks yang membekas pada pikiran bawah sadarnya.

²⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Awas Bahaya Homo Seks Mengintai Anak-Anak Kita*, (Jakarta : Pustaka al-Mawardi, 2009), hlm. 49.

²⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Awas Bahaya Homo Seks ...*, hlm. 49.

²⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Awas Bahaya Homo Seks ...*, hlm. 48.

- 2) Ann Landers mengatakan, bahwa homoseks itu terjadi karena salah asuh dimasa kecilnya atau perlakuan orang tua yang salah.
- 3) Zakiyah Darajat mengemukakan pula, bahwa homoseksual itu terjadi karena pengaruh lingkungan, seperti orang-orang yang hidup terpisah, yang jauh dari lawan jenis, itu disebabkan oleh tugas atau adat kebiasaan atau peraturan yang sangat keras, yang tidak memberi kesempatan untuk berkenalan dengan lawan jenis.
- 4) Caro mengemukakan, bahwa menurutnya homoseksual adalah suatu gejala kekacauan syaraf, yang berasal karena ada hubungan dengan orang-orang yang berpenyakit syaraf.³⁰

Homoseksual bukan hanya kontak seksual antara seorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama tetapi juga menyangkut individu yang memiliki kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial terhadap seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Pada kasus homoseksual, individu atau yang pendertia yang mengalami disorientasi seksual tersebut mendapatkan kenikmatan fantasi seksual secara melalui pasangan sesama jenis. Orientasi seksual ini dapat terjadi akibat bawaan genetik kromosom dalam tubuh atau akibat pengaruh lingkungan seperti trauma seksual yang didapatkan dalam proses perkembangan hidup individu, maupun dalam bentuk interaksi dengan kondisi lingkungan yang memungkinkan individu memiliki kecenderungan terhadapnya. Orientasi seksual digambarkan sebagai objek implus seksual seseorang : heteroseksual (jenis kelamin berlawanan), homoseksual (jenis kelamin sama), atau biseksual (kedua jenis kelamin).³¹

Perbuatan homoseks dapat merusak jiwa, dan kegoncangan yang terjadi dalam diri seorang homoseks adalah karena ia merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Dalam perasaannya ia merasa sebagai seorang wanita, sementara organ tubuhnya adalah laki-laki, sehingga ia lebih simpati atau jatuh cinta kepada orang yang sejenis dengan dirinya untuk kepuasan libido seksualnya. Karena itu, banyak juga pemuda yang terjerumus dalam dunia homoseks. Mereka suka bersolek seperti wanita dengan menggunakan makeup, cara berpakaian, cara berjalan dan bergaul dan sebagainya yang dapat kita saksikan.

³⁰ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 60.

³¹ Yusep Hidayatuloh, *Strategi Coping terhadap Stress pada Kaum Homoseksual (Gay) di Kota Malang*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. 16.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menganggap perbuatan homoseksual sebagai suatu tindakan kriminal selama tidak melanggar hukum-hukum lain yang spesifik; antara lain hukum mengatur mengenai perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, pelacuran, dan kejahatan pemerkosaan. Perbuatan homoseksual dapat menjadi tindakan kriminal apabila terdapat suatu sifat yang melanggar hukum.

2. Pengertian Zina

Zina dalam dunia Barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan dimana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Ironisnya, pengertian zina dalam KUHP mengikuti pemikiran orang Barat. Hal ini terjadi karena KUHP yang ada saat ini merupakan pemikiran orang Belanda. Hal ini berbeda dengan Islam yang tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum. Dalam bahasa Inggris kata zina disebut sebagai *fornication* yang artinya persetubuhan diantara orang dewasa yang belum kawin dan *adultery* yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami/istri lain.³²

Secara terminologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perziniaan ke dalam dua pengertian : pertama adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), dan kedua adalah perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.³³ Persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Dalam KUHP menganggap persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah

³² Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta : Erlangga, 1976), Cet. Ke-2, hlm. 49-51.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hlm. 1136.

menikah sedangkan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut.

3. Perbedaan Homoseksual dan Zina

Dalam hukum positif perbuatan zina (perzinaan) diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya mengenai Bab Kejahatan terhadap Kesusilaan pada Pasal 284 KUHP.

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.*
 1. a. *Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*
 - b. *Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.*
 2. a. *Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*
 - b. *Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.*
- (2) *Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.*
- (3) *Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.*
- (4) *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*
- (5) *Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.³⁴*

Membaca ketentuan tersebut, yang diatur atau diancam pidana yang dimaksud Pasal 284 KUHP adalah orang yang melakukan perzinaan dimana salah seorang dri pria atau wanita atau keduanya dalam status sudah kawin. Artinya, zina dalam hukum positif, dianggap sebagai suatu tindak pidana karena hal tersebut melanggar sucinya

³⁴ Pasal 284 KUHP tentang Kejahatan Perzinaan

perkawinan. Ancaman hukumannya maksimal sembilan bulan penjara. Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu :³⁵

- 1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau yang bukan istri;
- 2) Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW;
- 3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Pada awalnya, ketentuan pasal ini ditujukan pada orang yang tunduk pada Pasal 27 BW, yakni orang Eropa atau mereka yang diperamakan. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1980, ketentuan Pasal 284 KUHP ini akhirnya diterapkan kepada semua orang, termasuk juga yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW.

Sebagaimana Pasal 284 Ayat (2), perbuatan zina dapat dituntut manakala ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang merasa dirugikan, yang harus disertai dengan adanya permintaan cerai, atau pisah ranjang. Namun, mengenai keharusan diikuti permintaan cerai dari salah satu yang merasa dirugikan, Mahkamah Agung telah bersikap, bahwa hal tersebut tidak diharuskan. Sehingga tanpa diikuti permintaan cerai pun, perkara zina dapat disidang pengadilan.

Apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW, dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina, yang dibebani tanggungjawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peserta (*mede pleger*).³⁶

Jadi untuk berkualitas turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, yaitu:³⁷

- 1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah;
- 2) Dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW;
- 3) Temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW;

³⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 56-57.

³⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai ...*, hlm. 57.

³⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai ...*, hlm. 57-58.

- 4) Diketahuinya (unsur kesalahan : kesengajaan) bahwa :
- a) Temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan
 - b) Yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu.

Sementara itu, apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak tunduk pada Pasal 27 BW, kedua-duanya, baik laki-lakinya maupun perempuannya tidaklah melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak sedang terikat perkawinan, artinya tidak sedang beristri atau tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW, maka kedua-duanya baik laki-laki maupun perempuannya yang bersetubuh itu tidak melakukan zina maupun turut serta melakukan zina.³⁸

Sedangkan dalam kejahatan homoseksual dirumuskan dalam Pasal 292 yang rumusannya sebagai berikut.

*“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*³⁹

Sama seperti perzinaan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Bedanya kalau pada perzinaan terjadi antara dua orang lain jenis, sedangkan pada perbuatan cabul menurut pasal ini, terjadi antara dua orang sesama kelamin, Laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan (sering disebut dengan lesbian). Karena perzinaan disyaratkan terjadinya persetubuhan, sedangkan perbuatan cabul menurut pasal ini tidak mungkin terjadi persetubuhan, maka tidak mungkin persetubuhan terjadi menurut arti yang sebenarnya, jika dilakukan antara sesama jenis kelamin.⁴⁰

Walaupun terjadi antara dua orang sesama jenis kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan (si pembuatnya) dan di bebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Jadi tidak mungkin terjadi kejahatan menurut Pasal 292 ini bila dilakukan sesama jenis kelamin antara dua orang yang keduanya sudah dewasa, atau keduanya sama-sama belum dewasa. Pembebanan tanggungjawab pada pihak orang

³⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai ...*, hlm. 58.

³⁹ Pasal 292 KUHP tentang Perbuatan Cabul Sesama Kelamin.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai ...*, hlm. 89.

yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.⁴¹ Sedangkan dalam perzinahan, perbuatan zina bisa dihukum ketika salah satu atau keduanya telah memiliki suami/istri. Jika keduanya tidak terikat pada perkawinan atau belum memiliki suami/istri, maka tidak dapat dihukum kecuali terdapat unsur lain dan tidak termasuk dari perbuatan zina. Misalnya ketika ada dua orang yang berbeda kelamin melakukan persetubuhan atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, maka hal itu tidak dapat di adukan dalam pasal yang mengatur perzinahan.

4. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.⁴² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi anak adalah keturunan kedua dalam suatu keluarga.⁴³

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan pada batas usia tertentu. Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁴⁴ Pengertian anak muncul karena adanya bapak dan ibu, anak merupakan hasil perbuatan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah dari tubuh perempuan tersebut seorang manusia yang nantinya akan mengatakan seorang laki-laki tadi adalah bapaknya, dan seorang perempuan tadi adalah ibunya, sedangkan ia adalah anak dari kedua orang laki-laki dan perempuan tersebut.⁴⁵

⁴¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai*, hlm. 89.

⁴² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), Cet. Ke-1, hlm. 1.

⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 41.

⁴⁴ Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung : PT. Karya Nusantara, 1977), hlm. 18.

⁴⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986), cet.V, hlm. 132.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga dapat diartikan sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁶

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terdapat kedudukan seorang anak menyangkut pada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴⁷ Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.⁴⁸

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*). Konklusi substansinya, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengenal unifikasi hukum bersifat baku, imperatif dan berlaku

⁴⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

⁴⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak ...*, hlm. 4.

⁴⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak ...*, hlm. 4-5.

secara universal keseragaman terminologis teknis yuridis pengertian anak serta tidak menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁴⁹

Ada banyak ragam pengertian anak secara umum namun mayoritas pakar hukum mendefinisikan anak berdasarkan usia. Terminologi anak disebutkan dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia dan didalamnya terdapat beragam batasan usia. Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukan anak sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1) bahwa *“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*⁵⁰
- 2) Pasal 330 KUHPperdata merumuskan bahwa *“Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak lebih dahulu telah kawin.”*
- 3) Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”*⁵¹
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa *“Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.”*
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 Ayat (1) menyebutkan bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”*⁵²
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah menyatakan bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin.”*

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung : P.T. Alumni, 2014), Cet. Ke-1, hlm. 1-2.

⁵⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁵² Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 sub 5 menyebutkan bahwa “*Anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum nikah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.*”
- 8) Pasal 45 dan 72 KUHP menyebutkan bahwa “*Batasan umur seorang anak yang belum dewasa adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam Pasal 283 memberi batasan seorang anak adalah 17 (tujuh belas) tahun.*”

Dari berbagai peraturan hukum positif yang mengatur batas usia seorang anak di Indonesia, tampaknya belum ada keseragaman baik yang diatur dalam aspek hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Dikategorikan seorang anak dibawah umur apabila seorang anak berada di antara usia 12 (dua belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Namun, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada periode selanjutnya secara umum membatasi kategori seorang anak pada usia dibawah 18 tahun.⁵³

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa DPR dan pemerintah memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan dan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.⁵⁴

Dari berbagai macam definisi anak yang telah tersebut diatas, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.⁵⁵ Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak : “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan

⁵³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak ...*, hlm. 7.

⁵⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, ...*, hlm. 9.

⁵⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, ...*, hlm. 10.

lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁵⁶

Penulis sepakat terhadap hal tersebut, karena memang sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu (mono) definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang pada tataran praktis akan membuat repot penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, UU Perlindungan Anak memang seyogyanya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.

B. Tinjauan Umum Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Homoseksual

Pandangan Islam terhadap homoseksual sesungguhnya jauh lebih berbahaya dan merusak daripada minuman keras dan sejenisnya. Karena perbuatan ini bisa merusak dan memabukkan hati serta akal pikiran sekaligus. Seseorang yang telah terbiasa dan telah menjadi kecanduan untuk melakukan perilaku penyimpangan ini, maka kebiasaan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari hidupnya yang tak mampu ia tinggalkan. Dalam bahasa Arab hubungan seks sejenis antara laki-laki dengan laki-laki disebut dengan *liwath* (لواط). Pelakunya dapat dijerat dengan hadd zina apabila dia mukallaf, sukarela melakukannya, serta mengetahui larangan perbuatan tersebut, baik dia berstatus muslim, kafir dzimmi, atau murtad.⁵⁷ Sedangkan hubungan seks sejenis antara perempuan dengan perempuan disebut *al-sahaq* (السحاق).

Homoseksual ini dilakukan dengan cara memasukkan penis (zakar) ke dalam anus (dubur) pria lain untuk mendapatkan kepuasan seks, sedangkan lesbian dilakukan dengan cara masturbasi (capaian kepuasan seks tanpa hubungan kelamin) satu sama lain, atau cara bisa dengan cara lainnya untuk mencapai orgasme (*climax of the sex act*).⁵⁸ Homoseksual menyimpang dari fitrah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan biologis secara heteroseks, yakni hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Perbuatan homoseksual bukan hanya terdapat di zaman modern ini saja,

⁵⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 41.

⁵⁷ Wahbah Juhailli, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, (Jakarta : Almahira, 2010), hlm. 266.

⁵⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2019), Cet. Ke-2, hlm. 74.

tetapi telah terjadi pada zaman Nabi Luth, seperti yang dinyatakan oleh Q.S. Al-A'raf [7] : 80-84.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ
قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْتَهَرُونَ ٨٢ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٨٣ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٨٤

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: ‘Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?’ Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: ‘Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri’. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.”

Di dalam Q.S. Hud [11] : 77-83, Allah berfirman :

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ٧٧ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ
يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ٧٨ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ
لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ٧٩ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ٨٠ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ
لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَنْفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ
إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ٨١ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنضُودٍ ٨٢ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ ٨٣

“Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit adanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: ‘Ini adalah hari yang amat sulit’. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: ‘Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?’ Mereka

menjawab: 'Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki'. Luth berkata: 'Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)'. Para utusan (malaikat) berkata: 'Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?'. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim."

Rasulullah memerintahkan umat beliau untuk membunuh dan melaknat pelaku homoseks, sebagaimana tertera didalam hadits berikut ini. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

"Siapa saja yang mendapatkan (sebagian umatku) mempraktikkan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah si pelaku (subjek) dan objeknya."⁵⁹

Adapun redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i adalah sebagai berikut.

Rasulullah SAW bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.

"Allah melaknat siapa saja yang mempraktikkan perbuatan kaum Luth. Allah melaknat siapa saja yang mempraktikkan perbuatan kaum Luth. Allah melaknat siapa saja yang mempraktikkan perbuatan kaum Luth."⁶⁰

⁵⁹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Hudud, Bab fi-Man 'Amila 'Amala Qaumi Luthi, Jilid III, hlm. 157, hadits nomor 4462; Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Kitab Al-Hudud, Bab Ma-Ja'a fi Haddi al-Luthi, Jilid IV, hlm. 57, hadits nomor 1456; Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Hudud, Bab Man 'Amila 'Amala Qaumi Luthi, Jilid II, hlm. 856, hadits nomor 2561; Hakim di dalam Mustadrak Hakim, Kitab Al-Hudud, Bab Man Wajadtumuhu Ya'ti Bahimatan fa-Qtuluhu, Jilid IV, hlm. 355; Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra, Kitab Al-Hudud, Bab Ma-Ja'a fi Haddi al-Luthi, Jilid VIII, hlm. 231-232; dan Daraquthni di dalam Sunan Daraquthni, Kitab Al-Hudud wad-Diyat wa-Gairihi, Jilid III, hlm. 124. Hadits ini disahihkan oleh Albani di dalam Irwa'ul-Galil, Jilid VIII, hlm. 16.

⁶⁰ Diriwayatkan oleh Nasa'i di dalam Sunan Nasa'i.

Dalam tafsir *al-Manar* dikisahkan, Nabi Luth tinggal di Negara Sadum di tepi Laut Mati dimana ada sebagian penduduk negeri Sadum yang berjenis kelamin laki-laki tapi tidak tertarik dan tidak mau berhubungan seks dengan perempuan, mereka lebih memilih laki-laki sejenisnya yang masih muda untuk dijadikan tempat pelampiasan nafsu seksnya. Nabi Luth geram dan menegur kaumnya untuk meninggalkan kebiasaan bejatnya itu, tetapi teguran Nabi Luth justru dibalas dengan usaha mereka mengusir Nabi Luth dan pengikutnya sementara mereka tetap asik melakukan kebiasaan homo itu. Akibat pembangkangan kaumnya, azab tutun membinasakan mereka sedangkan Nabi Luth dan pengikut setianya diselamatkan oleh Allah.

Musahaqah disebut juga dengan *al-sahq* dan *al-tadaluk* yaitu hubungan seksual sesama perempuan. Menurut qanun hukum jinayah, musahaqoh yaitu perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.⁶¹ Dalam literatur fikih tidak banyak pembahasan tentang musahaqah ini. Sebagaimana disebut pada pembahasan tentang liwath, para ulama sedikit menyinggung musahaqah yang dilakukan oleh wanita kaum Nabi Luth walaupun Al-Qur'an sendiri tidak memberikan informasi yang jelas tentang itu. Demikian juga hukuman untuk jarimah ini tidak jelas betul disebut dalam Al-Qur'an.⁶² Namun, para ulama telah sepakat bahwa hukum lesbian adalah haram. Dalilnya hadits berikut ini.

Rasulullah bersabda,

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

*“Laki-laki dilarang untuk melihat aurat laki-laki lain, dan perempuan dilarang untuk melihat aurat perempuan lain. Laki-laki tidak boleh berada dalam satu baju dengan laki-laki lain, dan seorang perempuan tidak boleh berada dalam satu baju dengan perempuan lain.”*⁶³

Al-Qur'an memberikan bukti yang benar dan tidak dapat dibantahkan oleh akal manusia karena Allah yang telah menunjukkan kepada manusia yang berakal yang

⁶¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Ayat 29.

⁶² Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2019), Cet. Ke-1, hlm. 123.

⁶³ Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahih Muslim; Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud; Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi; dan Ahmad di dalam Musnad Ahmad.

dapat mengambil pelajaran yang berharga dari kejadian kaum Nabi Luth yang telah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang zalim dan perbuatan yang fasad sehingga Allah memusnahkan kaum Nabi Luth dengan siksaan hujan batu dan dijungkir balikkan bumi tempat tinggalnya. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat kaum Nabi Luth adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, serta tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab.⁶⁴

Maka dari itu, baik sesama laki-laki ataupun sesama perempuan tidak boleh melihat aurat sesamanya karena dikhawatirkan dapat terjadi perbuatan liwath ataupun musahaqoh. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang sudah diterangkan diatas.

2. Pengertian Zina

Kata zina berasal dari bahasa Arab yaitu zanaa-yazni-zinaa-aan yang berarti atal mar-ata min ghairi ‘aqdin aw milkin, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak belian.⁶⁵ Menurut ensiklopedi hukum Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.⁶⁶ Secara harfiah, zina berarti fahisyah atau suatu perbuatan yang keji. Zina dalam pengertian istilah yaitu hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁶⁷

Menurut fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubhat, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut’ah.⁶⁸ Menurut Abdul Qadir ‘Audah, hubungan seksual yang diharamkan itu, adalah memasukkan penis laki-

⁶⁴ Syafi’in Mansur, “Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia”, *Aqlania*, Vol. 08, No. 01, 2017, 32-33.

⁶⁵ Ibnu Hajar Ash-Qalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 190.

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, *et. al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, hlm. 2026.

⁶⁷ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh ...*, hlm. 88.

⁶⁸ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Ed. 1, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet. Ke-1, hlm. 119.

laki ke vagina perempuan, baik seluruhnya atau sebagian (*iltiqaa' khitaanain*).⁶⁹ Menurut Fadhel Ilahi, zina dalam makna menurut syara' dan bahasa, adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan melalui qubul (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau *syubhatun nikah* (perkawinan yang syubhat).⁷⁰ M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).⁷¹

Zina menurut Imam Al-Jurjani dalam Kitab Al-Ta'rifat⁷² adalah memasukkan penis (zakar) ke dalam vagina (farji) yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan). Dapat dikatakan perbuatan zina jika memiliki dua unsur. Unsur yang pertama yaitu adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antar dua orang yang berbeda kelamin dan tidak memiliki hubungan suami istri. Unsur kedua tidak ada kekeliruan atau keserupaan dalam perbuatan seks (*sex act*).

Berdasarkan unsur yang pertama, jika ada dua orang yang memiliki perbedaan kelamin sedang bermesraan seperti pelukan, berciuman, dan bercumbu rayu belum dapat dikatakan zina yang akhirnya dikenakan hukum had. Tapi mereka dapat dikenakan hukuman ta'zir atau hukum yang bertujuan edukatif agar pelaku bisa melepaskan diri dari perbuatannya, sehingga dapat terhindar dari perzinaan. Meskipun baru melakukan perbuatan yang dikatakan sebagai pengantar zina, tetap perbuatan tersebut dihukumi haram untuk dilakukan dan pelakunya dikatakan sebagai orang berbuat dosa. Tentang keharaman perbuatan zina dan semua hal yang dapat mengakibatkan seseorang pada perbuatan zina ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Q.S. Al-Isra' [17] : 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Mengkritisi unsur kedua mengenai perzinaan, yaitu tidak ada kesengajaan atau keserupaan sebagaimana diatas, maka seorang laki-laki yang berbuat keliru atau secara

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, *et. al., Ensiklopedi Hukum Islam, ...*, hlm. 2026.

⁷⁰ Fadhel Ilahi, *Zina (At-tadaabir al-Waaqiyah minaz-Zina fil Fiqhil Islamy)*, diterjemahkan oleh Subhan, (Jakarta : Qithsi Press, 2001), Cet. Ke-6, hlm. 5-6.

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9, (Jakarta : Lentera Hati, 2008), hlm. 279.

⁷² Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut : Maktabah Lubnan, 1985)

tidak sengaja, semula mengira bahwa perempuan itu istrinya karena suatu hal akhirnya menyadari bahwa itu bukan istrinya yang sah, hal ini tidak dikatakan laki-laki itu telah melakukan zina. Namun unsur kedua ini sulit terjadi dan sulit dibenarkan sebab diperlukan kejujuran dan bersifat subjektif.

Dalam Kitab Fat-hul Qarib, dijelaskan bahwa zina dibagi menjadi dua. Pertama zina muhsan, kedua zina ghairu muhsan. Zina mukhsan adalah zina yang pelakunya adalah seseorang yang dinilai sudah dewasa (mukallaf), berakal sehat, merdeka, dan sudah menikah dengan pernikahan yang sesuai dengan syari'at. Sedangkan zina ghairu muhsan yaitu zina yang pelakunya adalah orang yang belum memiliki hubungan yang sah atau pernikahan, serta orang yang berzina tidak memenuhi syarat-syarat zina mukhsan.

3. Perbedaan Homoseksual dan Zina

Zina dibedakan menjadi 2, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Jenis sanksi antara keduanya pun berlainan. Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukum rajam, yaitu pelaku dikubur sebatas bahu lalu dilempari batu hingga meninggal. Adapun pelaku zina ghairu muhsan, sanksinya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Tentang pengasingan ini, untuk konteks saat ini bisa berupa hukuman penjara. Dalam pelaksanaan hukuman rajam dan cambuk ini, hendaknya disaksikan oleh orang banyak agar menjadi pelajaran bagi mereka.

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjara di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan di badannya maupun dengan di permalukan, berdasarkan Q.S. An-Nisa' [4] : 15-16.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ ١٥ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ ١٦

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Setelah Islam mulai mapan, maka terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina, yaitu dengan turunnya Q.S. An-Nur [24] : 2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nur [24] : 2)

Kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah Saw. dengan sunnah qauliah maupun fi’liyah. Adapun sunnah qauliah yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ (رواه الجماعة الا البخارى والنسائ)

Dari Ubadah bin Ash-Shamit ia berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (Diriwayatkan oleh jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i).⁷³

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh syara’, hukuman dera juga merupakan hak Allah dan hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.⁷⁴

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِأَمْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَجَلَدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ (رواه أبو داود)

Dari Jabir bin Abdillah bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya ke hadapan Nabi

⁷³ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, Juz VII, (Saudi Arabia : Idarah Al-Buhuts Al-Ilmiyah, tt), hlm. 249.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Cet. Ke-3, hlm. 30.

SAW. lalu Nabi menderanya sesuai dengan ketentuan. Kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk membawanya kembali, dan kemudian ia dirajam. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ جُلْدًا
(رواه أحمد)

Dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah SAW. melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma'iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman dera. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad).⁷⁵

Dengan turunnya Surah An-Nur Ayat 2 dan penjelasan dari hadits-hadits diatas maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 15 dan 16 tersebut diatas menjadi hapus (*mansukh*). Dengan demikian maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits diatas dirinci menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut.

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*)
- b. Rajam bagi yang sudah menikah (*muhsan*) di samping dera seratus kali.

Akan tetapi bagi ulama yang tidak menerima *nasikh-mansukh*, Surah An-Nisa' ayat 15 dan 16 tersebut tetap berlaku dan tidak di-*nasakh* oleh Surah An-Nur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surah An-Nisa' ayat 15 berlaku bagi wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita (lesbian), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan homoseksual (*liwath*), dan Surah An-Nur ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina.⁷⁶

Dalam perbuatan zina dapat dibuktikan dengan salah satu dari tiga macam pembuktian, yaitu sebagai berikut.

1) Pengakuan pelaku

Pengakuan tersebut dilakukan oleh pelaku zina sebanyak empat kali dengan pengakuan yang jelas dan terang, dan ia tidak menarik kembali pengakuannya sampai dilaksanakan had kepadanya. Jika ia menarik pengakuannya atau melarikan

⁷⁵ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, ..., hlm. 249.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1980), hlm. 343.

diri, sementara tidak ada cara lain untuk membuktikannya, maka ia dibiarkan (tidak dijatuhi hukuman had).⁷⁷

2) Kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil

Jumlah empat orang merupakan suatu ketentuan yang bersifat mutlak. Hakim tidak bisa memberikan had zina manakala hanya berdasarkan kesaksian tiga orang saja. Akan tetapi, hakim dapat menjatuhi had zina jika pelaku mengakui, meskipun saksi hanya satu atau dua orang saja. Had tersebut ditetapkan bukan karena saksi, melainkan karena pengakuan pelaku. Jika pelaku tidak mengakuinya, maka hakim hanya bisa memberikan had zina berdasarkan kesaksian yang tidak kurang dari empat orang laki-laki yang adil.⁷⁸

3) Hamil

Seorang perempuan bisa dijatuhi hukuman had zina manakala terlihat kehamilan di perutnya, sedangkan ia belum atau tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan, dan ia tidak bisa mendatangkan bukti yang bisa menghapus had darinya. Apabila perempuan tersebut mampu menghadirkan alasan yang dapat menghapus had zina, maka had tidak akan dijatuhkan kepadanya. Alasan-alasan tersebut bisa berupa ia hamil karena diperkosa, atau dipaksa dengan ancaman, atau ia digauli karena salah sasaran, atau ia tidak mengetahui keharaman zina.⁷⁹

Liwath merupakan perbuatan dosa besar yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. yang dapat menimpa kaum muslimin. Beliau bersabda :

أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

“*Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth.*”

Pembuktian liwath berbeda dengan pembuktian zina. Pembuktian zina adalah dengan menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil, manakala si pelaku tidak mengakui perbuatannya. Jika pelaku mengakui dirinya telah berzina, maka ia dapat dikenakan had zina dengan syarat ia tidak menarik kembali pengakuannya. Pembuktian dengan pelaku dapat diterapkan pada kasus liwath, tetapi pembuktian dengan empat

⁷⁷ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), Cet. 1, hlm. 27.

⁷⁸ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam ...*, hlm. 27.

⁷⁹ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam ...*, hlm. 27-28.

orang saksi hanya dikhususkan bagi kasus zina.⁸⁰ Adapun pembuktian liwath tidak harus menggunakan empat orang saksi melainkan sama seperti pembuktian salah satu had dari hudud selain zina. Pembuktian liwath didasarkan pada dalil hudud yang umum (selain zina). Liwath terbukti dengan adanya pengakuan pelaku, atau kesaksian dua orang saksi yang adil, atau kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan.⁸¹

Jadi selain pembuktian yang berbeda antara zina dan homoseksual, hukuman jarimahnyanya juga berbeda pula. Apabila dalam zina ada 2 kategori hukuman, bagi pelaku zina muhsan adalah hukum rajam dan pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Tetapi dalam homoseksual tidak ada perbedaan antara pelaku yang sudah menikah ataupun belum, yaitu bisa di bunuh, hukum takzir, dan dirajam. Dan dalam perbuatan musahaqah/lesbian hukumannya adalah takzir, sebagaimana apabila laki-laki menggauli perempuan tanpa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina si perempuan.⁸² Karena musahaqah adalah hubungan seks tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan.

4. Pengertian Anak

Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan antara anak dan dewasa. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara seseorang itu belum baligh atau sudah baligh. Seseorang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya tanda-tanda tertentu, baik terhadap seorang pria maupun wanita.⁸³ Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan mukallaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal baligh, sama dengan wanita muslimah yang berakal dan baligh.⁸⁴

Seseorang yang dikategorikan memasuki usia baligh merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain terhadap mereka telah baligh dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.⁸⁵

⁸⁰ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 32.

⁸¹ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem ...*, hlm. 32.

⁸² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), Cet. Ke-1, hlm. 121.

⁸³ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak ...*, hlm. 2.

⁸⁴ Muhammad Amin Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, hlm. 503.

⁸⁵ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, (Jakarta : Ruhama, 1994), hlm. 11.

Tanda-tanda seseorang sudah baligh yaitu laki-laki bila sudah mimpi basah dan wanita bila sudah haid.⁸⁶ Sedangkan mumayyiz, adalah anak kecil yang belum baligh. Namun demikian, Muhammad Usman Najati dalam kitab Hadis Nabi Ilmu Jiwa mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.⁸⁷

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris agama Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Anak merupakan harapan masa depan, bukan hanya sekedar penerus keturunan, tetapi juga sebagai penerus cita-cita dan perjuangan.⁸⁸ Dalam pandangan Islam, anak merupakan sebuah karunia yang tidak ternilai harganya dan berstatus suci.⁸⁹

Dalam bahasa Arab anak berarti *Walad* dan *Ibnun*. Kata *Walad* berasal dari kata *وَلَدَ - يَلِدُ - وَلَدًا* yang berarti melahirkan dan mengeluarkan. Sehingga anak yang dilahirkan disebut *walad*.⁹⁰ *Walad* mempunyai arti anak secara umum, baik anak yang dilahirkan manusia, maupun binatang yang dilahirkan oleh induknya.⁹¹ Sedangkan *Ibnun* berasal dari kata *بَنَى - يَبْنِي - بِنَاءً وَبُنْيَانًا وَبُنْيَانًا* yang berarti membangun, menyusun, membuat pondasi. Kata *Ibnun* berasal dari akar kata *banawa* (بنو) atau *banawun* (بنو) yang mempunyai arti *syai'un yutawalladu min syai'in* (شيء يتولد من شيء) yaitu sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu atau bisa juga berarti *al waladudh-dhakaru* (الولد الذكر), yang

⁸⁶ Amin Syarif Qasim, *Kitab Usul Fiqih*, hlm. 2-6.

⁸⁷ Amin Syarif Qasim, *Kitab Usul Fiqih*, hlm. 2-6.

⁸⁸ Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 113.

⁸⁹ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", *ASAS*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014, hlm.

1.

⁹⁰ Nasaruddin Umar, "Walad" dalam *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata*, ed. M. Quraish Shihab, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hlm. 1059.

⁹¹ Attabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 3029.

berarti anak laki-laki. *Ibnun* merupakan bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah *abna'* (ابناء) dan bentuk *tasghir*-nya adalah *bunayya* (بني), yang berarti anakku.⁹²

Dari uraian diatas, kata *walad* secara umum berarti anak, namun dipakai untuk anak yang dilahirkan manusia maupun hewan. Kata *waladi* artinya anak kandungku dan *walad hadhal hayawan* berarti anak binatang yang dilahirkan induknya. Berbeda dengan kata *Ibnun*, kata *Ibnun* memiliki arti anak kandung, anak pungut, anak angkat, anak tiri, anak sepersusuan dan anak lainnya.⁹³

⁹² Al-Raghib al-Ashfihani, *Mu'jam Mufradat al-Fadzih Al-Qur'an*, (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 2008), hlm. 73.

⁹³ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 26.

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBER NOMOR
343/PID.SUS/2019/PN.SBR

A. Deskripsi Kasus

Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr merupakan putusan Pengadilan Negeri Sumber yang berkekuatan hukum tetap dalam pemeriksaan pidana pelaku perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak. Pengadilan Negeri Sumber didirikan pada tahun 1982, sebelumnya hanya ada 1 (satu) pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Cirebon yang meliputi Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Maka, wilayah Kabupaten Cirebon masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, akan tetapi sejak tahun 1982 Pengadilan Negeri Cirebon dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pengadilan Negeri Cirebon yang daerah hukumnya meliputi Kota Cirebon dan Pengadilan Negeri Sumber yang daerah hukumnya meliputi Kabupaten Cirebon. Pengadilan Negeri Sumber diresmikan pada tanggal 17 April 1982 oleh Bapak H. Rusli, S.H. selaku Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman RI. Pengadilan Negeri Sumber terletak di Jalan Sunan Drajat No. 4 Sumber, Kabupaten Cirebon.

Pada saat ini Pengadilan Negeri Sumber mempunyai wilayah hukum yang meliputi wilayah Kabupaten Cirebon dan terdiri dari 40 (empat puluh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Waled; Kecamatan Pasalemen; Kecamatan Ciledug; Kecamatan Pabuaran; Kecamatan Losari; Kecamatan Pabedilan; Kecamatan Babakan; Kecamatan Gebang; Kecamatan Karangsembung; Kecamatan Karangwereng; Kecamatan Lemahabang; Kecamatan Susukan Lebak; Kecamatan Sedong; Kecamatan Astanajapura; Kecamatan Dukuh Puntang; Kecamatan Palimanan; Kecamatan Plumbon; Kecamatan Depok; Kecamatan Weru; Kecamatan Plered; Kecamatan Tengah Tani; Kecamatan Kedawung; Kecamatan Gunung Jati; Kecamatan Kapetakan; Kecamatan Klangeran; Kecamatan Arjawinangun; Kecamatan Pangurangan; Kecamatan Ciwaringin; Kecamatan Pangenan; Kecamatan Mundu; Kecamatan Beber; Kecamatan Talun; Kecamatan Sumber; Kecamatan Gempol; Kecamatan Susukan; Kecamatan Gegesik; Kecamatan Kaliwedi; Kecamatan Jamblang; Kecamatan Greged; dan yang terakhir ada Kecamatan Suranenggala.

Apabila ada peristiwa pidana atau perbuatan pidana yang terjadi pada salah satu dari kecamatan yang tersebut diatas, maka yang berhak untuk mengadili hanya Pengadilan Negeri Sumber sesuai dengan kewenangan/kompetensi relatif yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau

tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*) dan apabila ketua pengadilan mengatakan bahwa “*termasuk wewenangnya untuk mengadili*” maka perkara tersebut akan segera di periksa, diadili, dan di putus perkara pidananya. Nah, dalam Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr dijelaskan bahwa tempat kejadian dilakukannya perbuatan cabul itu di rumah Terdakwa, dimana rumah tersebut berada di Kelurahan Pejambon yang masih termasuk dalam Kecamatan Sumber dan Kabupaten Cirebon. Maka, wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber dan otomatis yang berwenang untuk mengadili perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Sumber bukan Pengadilan Negeri Cirebon atau yang lainnya.

Ketika hakim memeriksa perkara pidana, hakim harus mencari dan meyakinkan kebenaran materiil yang bersumber dari fakta-fakta yang ada dalam sidang serta bersumber dari surat dakwaan yang diformulasikan oleh Jaksa penuntut umum, apabila dalam surat dakwaan ada kesalahan maka hakim akan susah dalam mempertimbangkan serta susah menerapkan ketentuan pidananya. Oleh sebab itu, penulis terlebih dulu membahas tentang penjelasan kronologi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. sebagai berikut.

Terdakwa merupakan seorang laki-laki berumur 46 tahun yang lahir di Cirebon pada tanggal 3 November 1973 dan bertempat tinggal di Blok Karangtengah RT. 02 RW. 03, Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia.⁹⁴ Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada suatu waktu tertentu antara bulan Mei 2018 s/d bulan Juli 2019, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap 7 (tujuh) orang anak yang berdomisili di Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

Bermula saat, Saksi D (37) selaku ibu kandung dari korban yang berinisial MF (14) dilahirkan di Cirebon pada tanggal 09 Februari 2005, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan tidak bekerja dengan alamat Blok Pemijen RT. 013 RW. 004 Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon (Sesuai KTP Saksi D) sedangkan domisili di Blok Sipe, Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berkunjung Ketua RW (Saksi S). Saksi S memberitahukan bahwa anak Saksi D sering mendapat tindakan asusila oleh Terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut Saksi D

⁹⁴ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

pulang kerumah untuk menemui anaknya dan menanyakan hal tersebut apakah benar atau tidak. Awalnya MF tidak mengakui hal tersebut namun setelah ditanya oleh suaminya, akhirnya mengaku bahwa apa yang diceritakan oleh Saksi S itu benar adanya. Kemudian Saksi D pergi kerumah Saksi S untuk memberitahukan kepada warga dan menemui Terdakwa yang kemudian diamankan di kantor Polsek Sumber.⁹⁵

Saksi S mengetahui kejadian tersebut dari laporan masyarakat pada bulan Juli 2019, dengan adanya laporan tersebut Saksi S mengajak warga untuk menanyakan perihal anak-anak yang nongkrong di rumah Terdakwa karena ditakutkan ada permasalahan, Saksi S menghubungi Babinsa untuk membantu menggrebek rumah Terdakwa, Saksi S melihat sebagian anak-anak masih sekolah di SMP, kemudian Saksi S memeriksa tas, pada saat melakukan pemeriksaan tas ada warga yang mengatakan bahwa Saksi MF kemaluannya sering dimainkan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi S memberitahukan hal tersebut kepada Ibu MF yaitu Saksi D.⁹⁶

Peristiwa tersebut terjadi ketika MF dan Saksi R bertemu untuk melaksanakan shalat Lailatul Qodar di Masjid yang ada di desa tersebut, dalam perjalanannya mereka berdua berhenti di depan rumah Terdakwa dan duduk diterasnya. Terdakwa keluar dan menyuruh keduanya masuk ke rumah untuk berbincang-bincang dan setelah beberapa saat mereka tertidur. Dan saat itu juga, Terdakwa memulai aksinya melakukan perbuatan cabul dengan menyentuh tubuh MF dan membangunkannya untuk dibawa ke kamar mandi. Setelah itu, Terdakwa menyentuh kemaluan MF, membuka resleting celananya dengan nada mengancam dan memegang batang kemaluan sambil menggoyangkannya serta memasukkannya ke dalam mulut Terdakwa hingga spermanya keluar. Selanjutnya, MF memberitahukan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepadanya ke teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang percaya sampai akhirnya dia pulang ke rumah. Usai kejadian tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya pada MF sebanyak 12 (dua belas) kali di rumah Terdakwa, diantaranya 3 (tiga) kali di kamar mandi, 4 (empat) kali di ruang tamu, 2 (dua) kali di ruang tengah, 2 (dua) kali di ruang makan, dan 2 (dua) kali di dalam gudang.⁹⁷

Selain terhadap MF, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul dengan MS (16) yang sedang bermain, Terdakwa memanggilnya untuk mengajak nonton video porno. Kemudian Terdakwa memulai aksinya dengan meraba-raba kelamin MS dan membuka

⁹⁵ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

⁹⁶ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

⁹⁷ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

celananya serta memegang batang kemaluannya sambil digoyang-goyangkan kemudian dimasukkan ke dalam mulut terdakwa hingga keluar air mani. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan MS sebanyak 3 (tiga) kali.⁹⁸ Kemudian masih di tempat yang sama dalam periode waktu tertentu, Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepada 5 (lima) anak lainnya yaitu Saksi R (14), Saksi B (11), Saksi F (16), Saksi A (12), dan Saksi H (16). Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban lainnya dengan meraba-raba kelamin para korban saat para korban sedang bermain dirumah Terdakwa. Terdakwa melakukannya tanpa melepas celana para korban, dan tidak melakukan hal-hal lainnya seperti yang dilakukan terdakwa kepada MF dan MS.⁹⁹

Setelah adanya pelaporan dari Saksi D, Terdakwa ditangkap pada 28 Agustus 2019 dan mulai ditahan pada 29 Agustus 2019 untuk dilakukan pemeriksaan sebelum akhirnya perkara ini di ajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang pertama di mulai pada 12 November 2019 dan diikuti dengan keterangan saksi dan saksi ahli kemudian dilanjutkan dengan keterangan terdakwa setelah itu pembacaan tuntutan terdakwa dan pembelaan terdakwa. Jika semua keterangan saksi, saksi ahli, maupun terdakwa telah terkumpul dan pembuktian tindak pidana ini sudah terbukti benar adanya maka persidangan dapat ditutup setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Maka, hasil dari pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa ini sangat tidak manusiawi dan harus dihukum seberat-beratnya. Karena korban pencabulannya lebih dari 5 orang anak yang masih dibawah umur walaupun dalam melaksanakan perbuatannya tidak semua diperlakukan sama, hanya 2 orang anak saja yang sampai melakukan seks anal (memasukkan penis ke dalam lubang anus) dan yang lainnya hanya di raba-raba dari luar tanpa membuka celana, tapi hal tersebut mampu membuat para korbannya mengalami trauma yang sangat mendalam dan dapat merusak masa depan para korban.

B. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Rangkaian proses penegakan hukum atas adanya dugaan pelanggaran hukum pidana dimulai proses penyelidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik

⁹⁸ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

⁹⁹ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “*Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”.¹⁰⁰ Sedangkan pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “*Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan*”¹⁰¹, sedangkan menurut Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa “*Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia*”.¹⁰²

Dua unsur penting yang harus dipahami dari tahapan penyelidikan, yang pertama, penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan kedua, penyelidikan berguna untuk menentukan dapat dan tidaknya suatu peristiwa ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Untuk mencapai tujuan dari penyelidikan, guna menemukan apakah suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana atau tidak, penyelidikan berwenang melakukan serangkaian tindakan berupa pengolahan tempat kejadian perkara, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen dengan sasaran orang, benda atau barang, tempat, peristiwa dan kegiatan.¹⁰³

Proses penyelidikan atas dugaan tindak pidana, secara administratif dimulai sebelum atau sesudah adanya laporan atau aduan dugaan tindak pidana. Apabila dianggap terjadi suatu peristiwa pidana, akan diterbitkan surat perintah penyidikan. Laporan/aduan dugaan tindak pidana dan surat perintah penyidikan inilah yang menjadi dasar dalam melaksanakan penyidikan.¹⁰⁴ Dalam tahap penyidikan, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan suatu tindak pidana dan juga menentukan siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan yang dibebankan padanya. Maka, oleh karena itu sering kali proses penyidikan membutuhkan waktu yang cenderung lama.

¹⁰⁰ Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 199.

¹⁰¹ Pasal 1 Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 199.

¹⁰² Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 204.

¹⁰³ Pangisto M.A. Pangaribuan, dkk., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), Cet. 1, 39-40.

¹⁰⁴ Pangisto M.A. Pangaribuan, dkk., *Pengantar*, 40.

Sebagai bentuk *Check and Balances* dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, penyidik harus menginformasikan kepada penuntut umum. Semua tindakan penyidikan dirangkum dalam bentuk laporan. Setelah penyidik merasa penyidikan telah selesai dan hasil penyidikan telah dinyatakan secara lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum dan menyerahkan tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum. Setelah penyerahan berkas tersebut tahap penyidikan telah selesai.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama yang melakukan pemeriksaan di tempat kejadian untuk mencari keterangan dan barang bukti serta melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan setelah adanya pelaporan atau pengaduan dari seseorang atas terjadinya tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP menyebutkan bahwa "*Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam undang-undang ini*". Berdasarkan Pasal 16 dan 17 penangkapan dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik atau oleh penyidik sendiri apabila seseorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adapun prosedur penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP yaitu "*Adanya surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat diperiksa*".

Setelah dilakukannya penangkapan tersangka atau terdakwa maka penyidik dapat melakukan penahanan. Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, alasan penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yaitu diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Kadri Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 97.

Dalam kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr pun telah dilakukan prosedur penyidikan dan penyelidikan. Dalam prosesnya ditemukan barang bukti berupa 1 celana panjang biru; 1 kaos putih; 1 celana panjang loreng; dan 1 celana dalam kuning yang kemudian dibawa kedalam persidangan oleh Penuntut Umum karena hasil penyidikan dari penyidik dapat digunakan untuk melakukan penuntutan.¹⁰⁶

Terdakwa ditangkap pada 28 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan pada 29 Agustus 2019 sampai 17 September 2019. Kemudian diperpanjang oleh penuntut umum pada 18 September 2019 sampai 27 Oktober 2019. Penuntut umum melakukan penahanan terhadap Terdakwa sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai 11 November 2019. Setelah itu, Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai 3 Desember 2019 dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai 1 Februari 2020. Kemudian diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai 2 Maret 2020.¹⁰⁷

Setelah dilakukannya penyelidikan dan penyidikan maka penyidik wajib menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, dari mulai berita acara yang dibuat penyidik sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penyidikan, keterangan saksi, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dsb. Maka, setelah itu penuntut untuk membuat surat dakwaan dan tuntutan yang akan di ajukan ke pengadilan.

C. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Dakwaan merupakan tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁰⁸ Dakwaan Penuntut Umum dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat yaitu apabila tidak memuat secara cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan.¹⁰⁹

Menurut Pasal 140 KUHAP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya

¹⁰⁶ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

¹⁰⁷ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

¹⁰⁸ UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁰⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan Jaksa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 449.

penuntut umum akan membuat surat dakwaan.¹¹⁰ Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di persidangan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.¹¹¹ Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.¹¹²

Kaitannya dengan Putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. Penuntut Umum telah memberikan dakwaan yang memenuhi syarat materiil sehingga dakwaan tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Penuntut Umum memberikan beberapa dakwaan sebagai alternatif yang pada intinya sebagai berikut:¹¹³

Terdakwa, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”¹¹⁴ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama, Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa juga didakwa Jaksa Penuntut Umum “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”¹¹⁵ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua, Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

¹¹⁰ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), Cet. Ke-4, 90.

¹¹¹ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV Pantjuran Tujuh, 1981), 75.

¹¹² Suryono Sutarto, *Hukum*, 90.

¹¹³ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

¹¹⁴ Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 40.

¹¹⁵ Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 40.

Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada suatu waktu tertentu antara bulan Mei 2018 s/d bulan Juli 2019 telah sengaja melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis kepada anak dibawah umur yang bertempat di rumah Terdakwa di Blok Karangtengah RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber. Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut dengan MF yang baru berumur 14 tahun sebanyak 12 (dua belas) kali, selanjutnya dengan MS yang berumur 16 tahun sebanyak 3 (tiga) kali. Selain dari korban tersebut terdapat korban lainnya, yaitu Saksi R berumur 14 tahun, saksi B berumur 11 tahun, saksi F berumur 16 tahun, saksi A berumur 12 tahun, saksi H berumur 16 tahun.

Terdakwa telah melakukan ancaman terhadap MF, hal itu menyebabkan korban mengalami ketakutan, trauma, dan merasa malu akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian juga memperdaya MS dengan memberikan minuman es kepada korban sehingga membuat MS mengalami trauma dan malu atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Hakim Ikbal Fahri J. Purba, S.H. M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA) mengatakan dalam sebuah perkara pidana, Penuntut Umum dapat memberikan dakwaan tunggal dan dakwaan alternatif jika Penuntut Umum tidak yakin atau ragu-ragu dan bisa memberikan dakwaan yang kumulatif, primair, subsidair atau dakwaan yang berlapis. Namun, apabila dakwaan tunggal tidak terbukti maka terdakwa akan diputus bebas. Lain halnya dengan dakwaan alternatif dan subsidair, jika dakwaan kesatu tidak terbukti maka bisa dengan dakwaan kedua atau lainnya.¹¹⁶ Maka dari itu, dalam perkara pidana dalam Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. ini Penuntut Umum lebih memilih dakwaan alternatif karena alasan-alasan yang masuk akal menggunakan pasal-pasal hukum untuk mengajukan dakwaan. Dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang ditandai dengan kata “ATAU”,¹¹⁷ tetapi pada hakikatnya terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana. Dakwaan ini dibuat jika hasil pemeriksaan

¹¹⁶ Wawancara dengan Hakim Ikbal J. Purba, S.H. M.H., tanggal 6 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA.

¹¹⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2014), 172.

menurut pendapat Penuntut Umum masih meragukan kejahatan mana yang harus ditanggulangi dengan baik.¹¹⁸

Untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah celana Panjang Warna Biru
- b. 1 (satu) buah Kaos Warna Putih
- c. 1 (satu) buah Celana Panjang Motif Loreng
- d. 1 (satu) buah Celana Dalam Warna Kuning

Barang bukti tersebut disita secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini. Dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di dalam persidangan.

2. Tuntutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuntutan berasal dari kata menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.¹¹⁹ Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah sebagai berikut :

*“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.*¹²⁰

Dalam Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa *“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.*¹²¹

¹¹⁸ Suryono Sutarto, *Hukum*, 96-97.

¹¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1317.

¹²⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Aksara, 2011), 6.

¹²¹ Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 200.

Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut Pasal 137 KUHP, bahwa “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.¹²²

Pada tanggal 4 November 2019, Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan. Serta menetapkan supaya Terdakwa di bebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).¹²³

D. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.¹²⁴

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.¹²⁵ Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkapkan fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan, dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).¹²⁶

¹²² Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 252.

¹²³ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

¹²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

¹²⁵ AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014), 148.

¹²⁶ AL. Wisnubroto, *Praktik*, 151.

Sesuai dengan sejumlah fakta yang didapatkan pada proses persidangan, maka tibalah kita dalam pembuktian terkait unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara paha pihak.¹²⁷

Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif, dan akhirnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan pertama terbukti, maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum. Akan tetapi, apabila dakwaan pertama tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum. Dakwaan pertama melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dakwaan kedua melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, mempunyai unsur-unsur seperti dibawah in :

1) Unsur setiap orang.

Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke persidangan, yang selanjutnya telah diperiksa identitasnya, Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan Terdakwa dalam perkara ini. Dan akhirnya tidak terdapat keraguan akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

¹²⁷ Mukti Arto, *Praktek*, 141.

- 2) Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Untuk mengetahui definisi sub unsur “Dengan Sengaja”, pada kasus ini merujuk dalam konsep kesengajaan yang dengan cara umum artinya terdiri dari kata “Mengetahui” (*wetens*) serta “Menghendaki” (*willen*), yang memiliki arti jika pelaku memanglah menginginkan adanya tindakan melanggar hukum dan memahami juga akibat yang muncul melalui tindakan tersebut. Sedangkan berdasarkan teori ilmu hukum pidana, definisi sub unsur secara sengaja dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan yang diperbuat pelaku tersebut memanglah betul-betul ditujukan guna memunculkan akibat seperti yang diinginkan pelaku yang terkait serta memanglah akibat tersebut yang menjadi tujuan tindakan pelaku.
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met buwustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) yaitu jika pelaku memiliki keyakinan jika dia tidak akan mewujudkan tujuannya apabila tidak dengan memunculkan kejadian ataupun peristiwa lain, yang sesungguhnya bukan menjadi tujuannya. Namun dia memahami betul jika peristiwa lain ataupun akibat yang menjadi tujuannya tersebut akan terwujud.
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheid buwustzijn*) atau Sengaja dengan kemungkinan terajdi (*opzet met mogelijkheids buwustzijn*) atau Sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) yaitu jika pelaku ketika melaksanakan tindakannya dengan pasti memahami akan terjadinya kejadian lain ataupun akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dengan maksud lain, pelaku hanya bisa memikirkan jika kemungkinannya akan terjadi di kejadian lainnya yang sesungguhnya tidak diinginkan mengikuti tindakan tersebut.

Dalam memberikan penilaian hukum terkait apakah tindakan pelaku sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada surat dakwaannya sudah sesuai dengan sub unsur “Dengan Sengaja”, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur berbuat ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa anak berbuat cabul dengan orang lain ataupun dengannya merupakan

unsur yang memiliki sifat alternatif sehingga jika salah satu unsur sudah terpenuhi atau terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan.

Adanya fakta hukum yang terbukti pada persidangan, terlihat bahwa Terdakwa dengan sengaja membujuk korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan kata-kata memanggil, mengajak, mempertontonkan video porno, hingga mengancam anak korban yang kemudian Terdakwa bisa melakukan perbuatannya dengan meraba-raba alat kelamin korban, mengocok alat kelamin korban dan mengulumnya atau diemut sehingga mengeluarkan cairan sperma.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi.

- 3) Unsur jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan tersebut terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan tersebut harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban dengan cara-cara sebagai berikut:¹²⁸

- a) Terdakwa menyuruh MF dan Saksi R masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mengajak MF dan Saksi R mengobrol dan setelah beberapa saat mereka tertidur. Kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan MF dengan mengancam serta membuka celana MF dan memegang batang kemaluan MF sambil mengocoknya ke atas ke bawah serta memasukkannya ke mulut Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu, MF pulang kerumahnya. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya lagi dengan MF berulang kali sebanyak 12 (dua belas) kali.

¹²⁸ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

- b) Terdakwa memanggil MS yang sedang bermain di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak MS menonton video porno melalui handphone-nya. Selanjutnya pada saat menonton tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan MS kemudian membuka celana MS serta memegang batang kemaluan MS sambil dikocok-kocok lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan MS ke dalam mulutnya dan mengulumnya atau di emut sampai mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu, MS pulang kerumahnya. Setelah kejadian tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya lagi dengan MS sebanyak 3 (tiga) kali.
- c) Terdakwa mencabuli Saksi R dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain di rumah Terdakwa tanpa membuka celana Saksi R ataupun dikocok-kocok serta diemut seperti MF dan MS, dan diraba hanya sebentar saja.
- d) Terdakwa mencabuli Saksi B dengan meraba-raba kemaluannya pada saat bermain di rumah Terdakwa tanpa membuka celana Saksi B ataupun dikocok-kocok serta diemut seperti MF dan MS, dan diraba sebentar saja.
- e) Terdakwa mencabuli Saksi F dengan cara meraba-raba kemaluannya saat bermain di rumah Terdakwa tanpa membuka celana Saksi F dan tidak dikocok-kocok serta diemut seperti MF dan MS, dan diraba sebentar saja.
- f) Terdakwa mencabuli Saksi A dengan meraba-raba kemaluannya pada saat bermain di rumah Terdakwa tanpa membuka celana Saksi A dan tidak dikocok-kocok serta diemut seperti MF dan MS, dan diraba hanya sebentar saja.
- g) Terdakwa mencabuli Saksi H dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat bermain di rumah Terdakwa tanpa membuka celana Saksi H dan tidak dikocok-kocok serta diemut seperti MF dan MS, dan diraba hanya sebentar saja.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut ini telah terpenuhi.

Oleh karena itu, semua unsur dari Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1)

KUHP telah terpenuhi.¹²⁹ Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.

Selain itu, hakim memeriksa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapatkah ia menjatuhkan syarat-syarat yang memberatkan atau syarat-syarat yang meringankan Terdakwa atau bahkan syarat-syarat untuk membebaskan Terdakwa dari tindak pidana pencabulan sesuai apa yang telah dituduhkan oleh Penuntut Umum.

Menurut Hakim Ikbal Fahri J. Purba, S.H. M.H. mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah melihat bagaimana antara dua dakwaan Penuntut Umum mana yang paling relevan dan pantas untuk dijadikan landasan hukum dalam memutus perkara yang sedang dihadapi serta melihat tuntutan Penuntut Umum apakah sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku atau tidak. Namun, sebelum memutus perkara hakim harus melihat 2 skenario, yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Dalam keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban dan juga merusak nama baik keluarga korban dan merasa malu akan apa yang terjadi pada keluarganya. Keadaan yang meringankan antara lain Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan Terdakwa belum pernah terjerat pidana sebelumnya.¹³⁰

¹²⁹ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

¹³⁰ Wawancara dengan Hakim Ikbal J. Purba, S.H. M.H., tanggal 6 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA.

Terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan ataupun keadaan meringankan hukuman Terdakwa sebagaimana telah disebut diatas. Karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari kejahatannya, baik karena alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang pantas untuk Terdakwa. Namun, Majelis Hakim harus memperhatikan tujuan dari sistem peradilan pidana yang mana penjatuhan hukuman ini bukan semata-mata untuk upaya balas dendam, tetapi juga perbaikan diri Terdakwa agar suatu saat tidak melakukan tindak pidana lagi, serta sebagai upaya untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan jiwa anak-anak lain khususnya di masyarakat Kabupaten Cirebon.

Dalam penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan sendiri untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lama serta dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum pada amar putusan. Selama pemeriksaan perkara terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Setelah terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b. KUHAP maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini terdakwa harus tetap dalam tahanan.¹³¹

Adapun barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan akan menjadi pertimbangan hakim yaitu 1 (satu) celana panjang biru, 1 (satu) kaos putih, 1 (satu) celana panjang loreng, dan 1 (satu) celana dalam kuning.¹³²

2. Putusan Hakim

Suatu proses pemeriksaan perkara diakhiri dengan suatu putusan akhir atau vonis. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya.¹³³ Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim.

¹³¹ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

¹³² Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

¹³³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 114-115.

Istilah pernyataan hakim mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum. Jadi, dalam hal ini putusan adalah perwujudan dari penemuan hukum oleh hakim. Putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan.¹³⁴

Hakim Ikbal Fahri J. Purba, S.H. M.H. mengatakan bahwa apabila tuntutan Penuntut Umum tidak sesuai atau kurang tepat, maka hakim bebas untuk memberikan hukuman yang pantas bagi terdakwa boleh lebih dari yang dituntutkan maupun lebih sedikit dari apa yang dituntutkan sesuai dengan pertimbangan hakim yang sudah dijelaskan diatas tersebut. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.¹³⁵

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah samapi adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. definisi putusan hakim adalah sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan

¹³⁴ Kadri Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem*, 115.

¹³⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1987, 1986), 74.

di dalam persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ada perbedaan antara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan sejak diucapkan.¹³⁶

Hal tersebut juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya Muhammad Nasir dan Moh. Taufik Makarao mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang berperkara.

Menurut Lilik Mulyadi putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹³⁷

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:¹³⁸

- a) Siapapun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk menghapusnya.
- b) Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata.
- c) Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

¹³⁶ Mertokusumo, ..., 158

¹³⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 127.

¹³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 871.

Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap suatu perkara maka tujuan dari pencari keadilan telah terpenuhi. Namun suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama terkadang sampai bertahun-tahun.

Hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dijalankan atau dilaksanakan lebih dulu, meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*res judicita*), bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.¹³⁹ Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.

Mengingat pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Hakim Ketua Setia Sri Mariana, S.H., M.H. didampingi oleh Hakim Anggota Budi Chandra Permana, S.H., M.H. dan Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H., dibantu oleh Panitera Pengganti Nono Supriatno, S.H. menyatakan bahwa Santoso alias Mang San bin Asmira dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut*” sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif kedua.

Terdakwa divonis 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan; menetapkan masa hukuman yang harus dijalani terdakwa dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani; menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan; menetapkan barang bukti dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).¹⁴⁰ Dalam hal ini, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman untuk Terdakwa lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum.

¹³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum*, 897.

¹⁴⁰ Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

BAB IV
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI BAGI
PELAKU HOMOSEKSUAL DEWASA PADA ANAK**

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Pidana dalam Putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr dalam Hukum Positif

Putusan pengadilan merupakan kulminasi atau akhir atau puncak dari seluruh rangkaian hukum acara.¹⁴¹ Putusan pengadilan menurut Pasal 1 Angka 11 KUHP, Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dalam hal ini dapat berarti pemidanaan atau pembebasan dari segala tuntutan hukum dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹⁴² Dalam memutus suatu perkara, yang terpenting adalah simpulan hukum atas fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.¹⁴³ Dalam mengambil keputusan, hakim harus mampu mengolah data-data yang didapatkan selama persidangan. Pada prinsipnya hakim tidak terikat pada satu dakwaan, tetapi dapat memilih atau mengubah dakwaan lain sehingga dapat dirasakan nilai keadilan dalam putusannya.

Seorang Hakim wajib mencari dan menetapkan hukum dalam perkara yang akan diputus, oleh karena itu putusan hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum, dengan mempertimbangkan cara penerapan hukum atau cara penemuan hukum. Karena pada prinsipnya, pemeliharaan harkat dan martabat manusia, bangsa dan negara didasarkan pada penghormatan terhadap keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sehubungan dengan ini, maka hakim sebagai figur sentral dalam proses hukum, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan bernegara.¹⁴⁴

Berdasarkan semua fakta yang telah terungkap di persidangan, dapat kita lihat bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dapat disebut sebagai tindak pidana keterlibatan atau keikutsertaan dalam perbuatan cabul dengan seseorang, padahal dia tahu orang tersebut masih di bawah umur dan tidak berdaya sehingga membuat korban trauma.

¹⁴¹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 223.

¹⁴² Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas, dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2019), 115.

¹⁴³ Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta: Predana Media Group, 2008), 11.

Pengertian perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif, Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu *“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*.¹⁴⁵ Sedangkan menurut Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu *“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*.¹⁴⁶

Mengenai sanksi pidana diterangkan dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi *“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*.¹⁴⁷ Dan diterangkan dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.¹⁴⁸

Dalam kerangka pemikiran hukum, terdapat 3 (tiga) aspek nilai hukum yang menjadi acuan Hakim dalam memutus perkara, yaitu putusan hakim harus memuat nilai-nilai keadilan, tujuan keadilan hukum adalah menghukum seseorang sesuai dengan

¹⁴⁵ Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 40.

¹⁴⁶ Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 40.

¹⁴⁷ Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 3.

¹⁴⁸ Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 6.

perbuatannya, putusan hakim harus memuat nilai-nilai kegunaan hukum, nilai aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban dan putusan harus memuat nilai kepastian hukum, kepastian hukum berarti perangkat hukum negara, yang mampu melindungi hak dan kewajiban setiap warga negaranya.

Dalam tiga perkara tersebut, acara pidana dalam menilai putusan hakim harus secara lengkap mengungkapkan jalannya peristiwa dan aspek hukum yang terkandung dalam putusan hakim tersebut. Oleh karena itu, dalam memeriksa putusan hakim PN Sumber, menitikberatkan pada penilaian terhadap fakta persidangan dan pengamatan hakim dalam putusan, terkait dengan tiga poin perbandingan diatas. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dibuktikan melalui persidangan dan dengan segala kemampuannya bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, Terdakwa dikenakan Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam kasus tersebut, Terdakwa telah merusak atau merugikan masa depan para korban dan memperlakukan keluarga korban. Oleh karena itu, Terdakwa pantas mendapatkan hukuman yang lebih dari yang diputuskan Majelis Hakim. Dalam hal inilah peranan orang tua sangat penting dalam menjaga, mendidik, serta mengawasi perkembangan anaknya. Namun, tragisnya tak jarang kita temui kasus yang mana pelaku pencabulan ataupun kekerasan seksual pada anak adalah orang terdekat atau keluarga korban sendiri yang bertugas menjaga, mendidik, serta mengawasi. Untuk itu sangat perlu sekali pemerintah menegakkan hukuman kepada para pelaku pencabulan atau kekerasan seksual sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku.¹⁴⁹

Putusan Majelis Hakim ditinjau dari segi keadilan, dari pihak Terdakwa dapat dikatakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, karena fakta-fakta yang telah terungkap dalam perkara tersebut. Dalam persidangan Terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan

¹⁴⁹ Ferlando Roringkon, "Kejahatan Homoseksual Terhadap Anak Dilihat dari Aspek Hukum Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 8, (2015), 73.

cabul, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusannya:

1. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk membiarkan terus dilakukannya perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan praperadilannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari putusan yang tersebut diatas, dari sudut pandang hakim dapat dikatakan putusan tersebut sesuai dengan nilai keadilan, karena putusan tersebut dibuat atas dasar hukum yang harus diterima, sehingga apa yang diputuskan sungguh-sungguh dapat dipertanggung jawabkan.

Aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban agar kebutuhan sosial masyarakat yang beraneka ragam dapat terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban manusia, kewajiban untuk berperilaku dengan cara tertentu dirumuskan dalam aturan. Aturan ketertiban yang dibutuhkan manusia adalah ketertiban yang menciptakan manusia secara alami untuk mewujudkan kepribadiannya secara keseluruhan, yang memungkinkannya untuk secara bebas mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya sesuai keinginannya.¹⁵⁰

Menurut peneliti, seharusnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lebih berat dari yang diputus, karena Terdakwa secara sengaja dan sadar melakukan perbuatan cabul dengan melawan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selain itu, korban yang telah dicabuli Terdakwa sebanyak 7 anak, 2 diantaranya mengalami trauma yang cukup dalam dan terganggu secara psikologis akibat perbuatan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut, sehingga tidak ada orang lain ataupun Terdakwa sendiri melakukan hal yang serupa serta dapat menambah hukumannya.

¹⁵⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumdia, 2005), 2.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan anak korban dapat mengalami masalah secara psikologis akibat kejadian tersebut yaitu terjadinya perubahan perilaku dan emosi seperti anak menjadi agresif, mudah marah, pendiam, atau menutup diri, tidak mau sekolah, takut bertemu orang asing atau takut bertemu dengan orang yang secara fisik ada kemiripan dengan pelaku pencabulan yang melecehkannya.¹⁵¹ Sama halnya dengan apa yang telah dialami oleh korban MF dan MS. Korban MF mengalami trauma psikologis, terkadang tertawa sendiri, lebih sensitif dan mudah marah, sikapnya ke kanak-kanakan, cenderung agresif, dan MF disarankan untuk ke psikiater untuk memulihkan kondisinya. Sedangkan korban MS juga mengalami trauma psikologis, terkadang tertawa sendiri, mengalami kecemasan, susah diatur, suka marah-marah, dan MS disarankan untuk melakukan konseling lanjutan.¹⁵² Kemudian anak juga akan mengalami regresi atau kemunduran. Selain itu, hal yang mungkin terjadi adalah anak bisa mengalami penyakit menular seksual. Secara kognitif anak akan terganggu pola pikirnya mengenai pernikahan atau lawan jenis, yang mana ia akan mempunyai rasa yang tidak nyaman (*insecure*) terhadap lawan jenisnya. Adapun dampak jangka panjang dari kejadian tersebut adalah anak akan mengalami trauma, depresi atau penyimpangan seksual dimasa mendatang dengan menjadi pelaku pencabulan sesama jenis.¹⁵³

Hakim dalam menegakkan kebenaran melalui persidangan tidak lain adalah putusan itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran ditentukan atau ditetapkan oleh keputusan Hakim. Dalam konteks ini secara jelas ditegaskan bahwa antara lain tegaknya kepastian, kebenaran dan keadilan dapat dilihat dari apa yang diperankan oleh Hakim dalam mempertimbangkan hukum melalui proses persidangan, dari mulai penyidikan hingga ke pengadilan pada putusan Hakim bahkan sampai Terdakwa tersebut di eksekusi. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang patut mendapat perhatian serius karena dari segi hukum positif perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan asusila, sedangkan dari segi agama dan norma sosial juga merupakan perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan peristiwa ini. Oleh karena itu, penting bagi Hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang tepat sesuai dengan tindak

¹⁵¹ Yuninda Tria Ningsih, dkk., “Dinamika Psikologis Anak Korban Pedophilia Homoseksual (Sebuah Studi Fenomenologis)”, *Jurnal RAP UNP*, Vol. 8, No. 1, 2017, 115.

¹⁵² BA Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

¹⁵³ Yuninda Tria Ningsih, dkk., *Dinamika* 115

pidana pencabulan yang dilakukan dan berulang kali dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dan berkelamin sama.

Demikian pula dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, peneliti kurang sependapat dengan pertimbangan tersebut apalagi sampai dijadikan alasan untuk meringankan hukuman Terdakwa. Karena menurut peneliti, belum pernah dihukum bukan berarti Terdakwa berperilaku baik sebelum melakukan perbuatan asusila. Pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukannya terhadap anak-anak dibawah umur dengan kelamin yang sama dan melakukan perbuatan cabul selama lebih dari satu tahun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan “Terdakwa belum pernah dihukum” tidak dapat dijadikan patokan untuk mengubah hukuman Terdakwa.

Secara umum peneliti sependapat dengan putusan PN Sumber, meskipun dalam beberapa hal yang peneliti tidak sependapat. Dalam Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr Majelis Hakim memutuskan lebih dari tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum. Hal ini bisa menjadi contoh bagi Hakim untuk mempertimbangkan suatu perkara dalam menjatuhkan pidana. Tidak semua putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Majelis Hakim bebas untuk memutuskan, sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara apakah tuntutan yang diajukan sesuai dengan keadaan atau bisa lebih buruk atau lebih baik. Dan dalam perkara ini, Majelis Hakim menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa berakibat fatal, oleh karena itu Majelis Hakim, atas kebijakannya sendiri, menjatuhkan pidana lebih dari yang dituntutkan Penuntut Umum.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memvonis Terdakwa 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan. Sedangkan dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaire 4 (empat) bulan kurungan sesuai dengan Pasal 76 D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

PN Sumber menerapkan Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dijadikan dasar untuk memutus perkara pencabulan terhadap Terdakwa oleh korban yang masih di bawah umur. Dalam Pasal 81 Ayat (1) dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dalam Pasal 76 D dapat dipidana dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Oleh karena itu, jika Terdakwa hanya dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan sebagai hukuman pokok maka kurang seimbang.

Dalam hal ini, peneliti tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena selisih putusan Majelis Hakim hanya 1 (satu) tahun penjara dan Subsida 2 (dua) bulan dari penuntutan. Majelis Hakim seharusnya bisa memvonis lebih berat lagi, sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan penderitaan para korban yang dicabuli Terdakwa. Misalnya diberikan hukuman 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan kurungan dengan alasan banyaknya korban pencabulan dan mereka mengalami trauma yang mendalam sehingga menimbulkan rasa malu bagi korban dan keluarga korban serta Terdakwa sangat sering melakukan perbuatan cabul dan hampir 1 (satu) tahun lebih melakukannya.

Menurut peneliti, putusan PN Sumber sesuai dengan teori relatif (teori tujuan). Pada dasarnya teori ini mengajarkan bahwa pemidanaan dan pelaksanaannya sekurang-kurangnya harus bertujuan untuk mencegah terpidana mengulangi kejahatannya di masa mendatang (*special prevention*), serta untuk mencegah masyarakat luas secara umum (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut dirancang untuk mengintimidasi para narapidana dan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁵⁴ Selain itu, putusan PN Sumber sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena menurut teori atau aliran gabungan, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat mendidik (*educational*), tetapi juga bersifat preventif, karena terpidana akan

¹⁵⁴ LE. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya : PustakaTinta Mas, 2010), 185. Dapat dilihat juga dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), 1.

berada dalam penjara dalam waktu yang cukup lama apabila pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. PN Sumber sudah memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, karena masyarakat akan menilai bahwa pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan jenis kelamin yang sama hukumannya cukup berat, sehingga masyarakat tidak berani melakukan tindak pidana tersebut.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencabulan terhadap Anak dalam Putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr

Terkait dengan fenomena homoseksualitas yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat lembaga-lembaga yang berusaha memperjuangkan eksistensi homoseksualitas yang dapat menyebabkannya semakin meluas dan menimbulkan kekhawatiran besar dalam masyarakat. Melihat fakta yang ada, publik sempat mempertanyakan status hukum dan hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbian atau gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan.

Terhadap penjelasan yang ada, MUI kemudian menyikapi homoseksualitas dengan mengeluarkan Fatwa No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Isi fatwa mengenai ketentuan hukum homoseksual adalah sebagai berikut:¹⁵⁵

1. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang perlu diobati dan penyimpangan yang perlu diluruskan.
3. Homoseksualitas, baik lesbian maupun gay adalah ilegal dan hukumnya haram, serta merupakan bentuk kejahatan (jarimah).
4. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual, dikenakan hukuman hadd dan/atau ta'zir dari pihak yang berwenang.
5. Sodomi adalah perbuatan haram dan keji yang mengarah pada dosa besar (fahisyah).
6. Pelaku sodomi dihukum dengan ta'zir, yang hukuman maksimalnya adalah hukuman mati.
7. Aktifitas homoseksual, selain melalui sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir.

¹⁵⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, 13-14.

8. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang baik dilakukan terhadap dewasa atau anak-anak yang lain jenis atau sesama jenis hukumnya haram.
9. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dihukum ta'zir.
10. Jika korban kejahatan (jarimah) homoseksualitas, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, maka pelakunya diancam dengan hukuman yang lebih berat sampai dengan hukuman mati.
11. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.

Kemudian dalam Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan yang merekomendasikan bahwa:¹⁵⁶

- 1) DPR-RI dan pemerintah diminta segera menyusun peraturan perundang-undangan tentang:
 - a. Tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik lesbian maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang;
 - b. Hukuman berat bagi pelaku sodomi, lesbian, gay, dan aktifitas seksual menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - c. Memasukkan aktifitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia;
 - d. Mencegah aktifitas seksual menyimpang di masyarakat melalui sosialisasi dan rehabilitasi.
- 2) Pemerintah berkewajiban mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
- 3) Pemerintah tidak boleh mengakui perkawinan sesama jenis.
- 4) Pemerintah dan masyarakat tidak boleh membiarkan aktifitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan berkembang dalam masyarakat.

¹⁵⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, 13-14.

Berdasarkan ketentuan di atas, khususnya mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan homoseksual, termasuk sodomi, dikenakan hukuman ta'zir. MUI berpendapat bahwa pemerintah berhak menentukan jenis dan bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

Sementara itu, untuk mempertegas larangan hubungan sesama jenis (homoseksual), ada beberapa dalil yang sering dijadikan acuan hukum dan menentukan hukuman yang seharusnya. Berikut dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an:

Berikut adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf [7]: 80-81.

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالِ لِقَوْمِۙۤ اْتَاْتُوْنَ اَلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (٨٠) اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِۙۤ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ (٨١)

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, ‘Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.’” (QS. Al-A'raf [7]: 80-81)¹⁵⁷

Homoseksualitas merupakan musuh fitrah. Pada ayat di atas, menegaskan betapa buruknya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada laki-laki. Para pelakunya telah mendistorsi perilaku laki-laki yang sepatutnya, yaitu tertarik kepada wanita, bukan kepada laki-laki lain. Oleh karena itu, hukuman bagi mereka adalah dijungkir-balikkannya tempat tinggal mereka sehingga bagian yang atas menjadi di bawah, demikian pula, hati mereka dibolak-balikkan.¹⁵⁸

Allah SWT berfirman dalam Q.S. As-Syu'ara [26]: 165-166 sebagai berikut:

اْتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ (١٦٥) وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَرْوٰجِكُمْۙۤ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ
عٰدُوْنَ (١٦٦)

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseksual), dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.” (QS. As-Syu'ara [26]: 165-166)¹⁵⁹

Al-Hafizh al-Dzahabi menegaskan, yakni melampaui batas yang halal melakukan keharaman.¹⁶⁰ Allah berfirman dalam Q.S. Al-'Ankabut [29]: 28-29:

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالِ لِقَوْمِۙۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ اَلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (٢٨) اَنْتُمْ
لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرٰتِۙۤ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِۙۤ اِلَّا اَنْ
قَالُوْا اَنْتِنَاۙۤ بِعٰذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٢٩)

¹⁵⁷ Pustaka Al-Mubin, Al-Qur'an QS. Al-A'raf/7:80-81, 160.

¹⁵⁸ Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, dkk, *Mu'jam*, 394.

¹⁵⁹ Pustaka Al-Mubin, Al-Qur'an QS. As-Syu'ara/26:165-166, 374.

¹⁶⁰ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Al-Kaba'ir*, (Al-Manshurah: Dar al-Khulafa', 1416 H), Cet. 1, 57.

“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: ‘Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu’. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: ‘Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar’.” (QS. Al-‘Ankabut [29]: 28-29)¹⁶¹

Terkait dengan makna lafadz تَفْطُرُونَ السَّبِيلَ ayat 29 yang artinya melakukan perbuatan kezaliman terhadap orang yang sedang dalam perjalanan. Sebab, dalam konteks ayat tersebut, sebagian besar orang melakukan homoseksual dengan para tamu yang datang. Sebagian lainnya mengartikannya sebagai penghancur garis keturunan mereka karena berbuat homoseksual.¹⁶²

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Naml [27]: 54-55 sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٥٥)

“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: ‘Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperhatikan(nya)? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)’.” (QS. An-Naml [27]: 24-25).¹⁶³

Dalam beberapa tafsir, seperti yang diperoleh dalam kitab *Tafsir al-Mishbah* karangan Quraish Shihab, disebutkan bahwa kata *fahisyah* dalam dua ayat di atas berarti kekejian. Artinya dapat digunakan untuk perzinahan, liwath atau homoseksualitas antara laki-laki dengan laki-laki, dan musahaqah atau homoseksualitas antara perempuan dengan perempuan.¹⁶⁴ Hal yang sama disebutkan oleh al-Sabuni dalam kitabnya *Shafwah al-Tafsir*.¹⁶⁵

Dan dalam surah Al-Anbiya’ ayat 74:

وَلَوْطًا إِتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
سَوَاءً فٰسِقِينَ (٧٤)

“Dan kepada Luth, Kami berikan hikmah dan ilmu, dan Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik,” (QS. Al-Anbiya’ [21]: 74)¹⁶⁶

Ayat-ayat yang telah disebutkan diatas merupakan dalil yang kuat yang secara tegas melarang dan mengharamkan perbuatan homoseksual (liwath) tanpa terkecuali. Dan

¹⁶¹ Pustaka Al-Mubin, Al-Qur’an QS. Al-‘Ankabut/29:28-29, hlm. 399.

¹⁶² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet. Ke-8, 58-59.

¹⁶³ Pustaka Al-Mubin, Al-Qur’an QS. An-Naml/27:24-25, 379.

¹⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir*, 58-59.

¹⁶⁵ Muhammad Ali as-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, (Terj: Yasin), Jilid 4, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), 290.

¹⁶⁶ Pustaka Al-Mubin, Al-Qur’an QS. Al-Anbiya’/21:74, 328.

juga menjelaskan bahwa perbuatan kaum Nabi Luth yang hanya berhubungan seksual dengan laki-laki melepaskan syahwatnya hanya pada sesama laki-laki dan tidak tertarik pada perempuan seperti yang dianjurkan Nabi Luth. Namun mereka tetap melakukan perbuatan homoseksual (liwath) dan akhirnya Allah SWT menghukum mereka dan menjungkirbalikkan negaranya, sehingga penduduk Sodom, termasuk istri Nabi Luth, tertanam bersamaan dengan terbaliknya negara itu. Hanya Nabi Luth dan para pengikutnya yang dengan patuh menolak dan menghindari perbuatan homoseksual.

Selain dalil-dalil Al-Qur'an, dalam beberapa hadits Rasulullah juga menjelaskan larangan homoseksualitas. Hal ini tidak mengherankan, karena dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah (qath'i) secara tegas mengharamkannya. Imam Muhammad bin al-Husain al-Ajurri al-Baghdadi (w. 360 H) bahkan menulis satu kitab khusus berjudul *Dzamm al-Liwath* (tercelanya perbuatan liwath). Para ulama pun menukil dari As-Sunnah, berupa hadits-hadits Rasulullah SAW yang mengutukperbuatan liwath:¹⁶⁷

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

“*Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari umatku adalah perbuatan kaum Luth.*” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

Kekhawatiran Rasulullah SAW dalam hadits di atas cukup menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual adalah penyimpangan, bukan sesuatu yang sejalan dengan fitrah manusia sehingga diyakini bersifat genetik. Dikuatkan dengan dalil dalam hadits lain, dari Ibnu ‘Abbas r.a., berkata, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

“*Allah SWT tidak akan memandangi seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki lainnya (homoseksual) atau mendatangi perempuan pada duburnya.*” (HR. Ibn Hibban, At-Tirmidzi, dll).

Keharaman liwath merupakan perkara yang tidak boleh diperdebatkan lagi, tidak ada ruang untuk ijtihad dalam persoalan ini. Imam al-Shan’ani (w. 1182 H) menegaskan bahwa dalam masalah ini tidak ada ruang untuk ijtihad di dalamnya, terlebih penyebutan ancaman dalam hadits ini tidak perlu diketahui dengan ijtihad, karena bahasanya jelas, bermanfaat pada kejelasan status hukumnya. Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

“*Allah melaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang mengamalkan perbuatan kaum Luth.*” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban).¹⁶⁸

¹⁶⁷ Irfan Rhamdan Wijaya dan Rizki Utami Handayani, *LGBT*, 81-82.

¹⁶⁸ Hadits shahih, Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/127), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (53), al-Thabrani (11546), dishahihkan al-Hakim (IV/356), namun dihasankan oleh Syu’aib al-Arna’uth.

Berdasarkan ancaman pidana di atas, jelas bahwa tidak ada hadits yang memuat ancaman dengan laknat yang begitu keras sehingga Rasulullah SAW mengulanginya berulang kali. Dalam kasus perzinahan, beliau hanya menyebut laknat satu kali, seperti laknat yang ditujukan kepada berbagai pelaku dosa besar, tidak lebih dari satu kali. Hal itu, dikombinasikan dengan sikap para sahabat yang sepakat untuk memberikan ancaman mati bagi pelaku homoseksual (liwath), tidak ada satupun dari mereka yang mengambil sikap berbeda. Mereka hanya berbeda dalam cara mengeksekusi.¹⁶⁹

Banyak diantara para sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan tentang hadits-hadits yang menyatakan bahwa pelaku homoseksual harus dibunuh. Diantara hadits-hadits tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه الخمسة)¹⁷⁰

“Telah diceritakan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: barangsiapa dari kalian yang menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan obyek dari pelaku itu.” (HR. Khomsah)¹⁷¹

Dari hadits di atas jelas ditegaskan bahwa pelaku homoseksualitas dan yang diperlakukannya harus dibunuh secara mutlak. Hadits ini menjadi dasar bagi mereka yang berpendapat bahwa pelaku homoseksual harus dibunuh.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abi Musa juga menjelaskan bahwa laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki disebut zina, sehingga pelakunya dikenai larangan yang sama dengan had zina. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al Baihaqi dari Abi Musa sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ¹⁷² :
 حُكْمُهُ حُكْمُ الزَّانِي يُرْجَمُ الْمُحْصَنُ وَيُجْلَدُ غَيْرُ الْمُحْصَنِ مِائَةً

“Hukuman homo seperti hukum pelaku zina, jika pelakunya muhson, maka dirajam, bila ghairu muhson dicambuk 100 kali.”

Hadits di atas menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual sama dengan hukuman zina. Dengan demikian, jika homoseksualitas dapat digolongkan sebagai

¹⁶⁹ Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara, Cendikia Sentra Muslim*. (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), 54.

¹⁷⁰ Al-Syarbini, mughni al muhtaj *Maktabah Wa Mathba'ah Mustafa Al-Babi Al- Hakaby Wa Awladah*, Juz IV, (Mesir: Mughni al-Muhtaj, 1957), 41.

¹⁷¹ Hadits Shahih, Ibnu Majah No. 2551 pada *Al-Alamiyah Kitab Hudud Bab Orang yang Melakukan perbuatan Kum Luth*, At-Tirmidzi No. 1376 pada *Al-Alamiyah Kitab Hukum Hudud Bab Hukuman Liwath (Homoseksual)*.

¹⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, (Beirut: Darul Fikri, 1983), Cet. Ke-4, 361.

zina, maka pelakunya termasuk dalam dalil umum masalah zina, yaitu di rajam jika pelakunya sudah menikah (*muhsan*) dan di cambuk 100 (seratus) kali jika pelakunya belum menikah (*ghairu muhsan*).

Dalam Kitab Syarah Fathun Al-Qadir dijelaskan bahwa pelaku homoseksual dikenakan hukuman ta'zir:

مَنْ وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ يَعْزُرُ لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ وَمِنْ أَتَى امْرَأَةً
فِي الْمَوَاضِعِ الْمَكْرُوهَةِ أَوْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَعْزُرُ¹⁷³

“Orang yang melakukan hubungan dengan wanita selain istrinya pada sesuatu selain vagina maka diberikan hukuman ta'zir, (karena mungkar tersebut tidak adanya suatu ketentuan hukumnya) dan orang-orang yang bersetubuh dengan wanita pada tempat yang dimakruhkan atau yang melakukan perbuatan kaum Luth maka terhadap orang tersebut, menurut Abu Hanifah tidak diberlakukan hukuman had, tetapi diberikan hukuman ta'zir.”

Nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah diatas jelas mengandung celaan yang menjadi indikasi keharamannya,¹⁷⁴ sehingga para ulama pun menjadikannya sebagai dalil keharaman liwath secara pasti dan mutlak. Dalam ilmu ushul fiqh dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah diatas jelas mengandung petunjuk tegas yang menegaskan keharaman liwath, sebagaimana penjelasan Syaikhul Ushul' Atha bin Khalil Abu al-Rasytah bahwa diantara bentuk qarinah (indikasi) dari dalil yang mengandung tuntutan pasti dalam dalil-dalil diatas adalah:

Pertama, apa-apa yang ada didalamnya penjelasan berupa perkataan dan perbuatan mengenai sanksi dunia dan akhirat atau dalam makna seperti itu, hal ini mencakup karena meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya.¹⁷⁵

Kedua, berupa adanya penyifatan atas suatu perbuatan dengan penyifatan yang dipahami sebagai larangan tegas seperti kebencian dan kemurkaan Allah, celaan atau penyifatan yang sangat buruk seperti al-faahisyah (perbuatan keji) atau termasuk perbuatan syaithan, penafian keimanan atau penafian atas keislaman, dan lain sebagainya.¹⁷⁶ Sehingga tidak mengherankan jika para ulama pun merinci keharaman liwath secara pasti dan mutlak, dan tidak ada ruang ijtihad didalamnya.

Para ulama sepakat bahwa hukum homoseks dan lesbian diharamkan oleh agama Islam dan pelakunya yang telah terbukti melakukan liwath harus dijatuhi hukuman. Namun, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku homoseksualitas, diperlukan fakta

¹⁷³ Ibnu al-Humam, *Syarah Fathu al-Qadir*, (Beirut, Lebanon: Darul Fikr, 1977), 262.

¹⁷⁴ Atha bin Khalil Abu al-Rasytah, *Taysir al-Wushul ila al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1421 H), Cet. Ke-3, 20.

¹⁷⁵ Atha bin Khalil Abu al-Rasytah, *Taysir*.

¹⁷⁶ Atha bin Khalil Abu al-Rasytah, *Taysir*, 24.

yang benar dan jelas, baik dari pengakuan maupun keterangan saksi. Mengenai saksi-saksi yang diperlukan untuk membuktikan perbuatan homoseksual, ulama fiqh berbeda pendapat. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi homoseksual sama dengan saksi zina, yaitu 4 (empat) orang laki-laki yang adil dan tidak terdapat salah satunya perempuan. Hanafiah berpendapat bahwa saksi homoseksual tidak sama dengan saksi zina. Karena kemudharatan yang ditimbulkan oleh homoseksualitas lebih ringan dari zina dan tidak menimbulkan percampuran keturunan. Oleh karena itu, untuk membuktikan homoseksual cukup dengan satu orang saksi dan tidak penting untuk menghubungkannya dengan perzinahan. Jika hal ini dapat dibuktikan secara meyakinkan dari fakta yang ada, maka menurut hukum Islam pelaku homoseksual dapat dihukum. Dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama yang tidak lebih berkisar pada tiga hukuman.¹⁷⁷

1. Dihukum mati.
2. Dihukum sebagai zina. Artinya, jika pelakunya perjaka (*ghairu muhsan*), ia harus didera 100 (seratus) kali, jika pelakunya sudah kawin (*muhsan*), ia harus dirajam sampai mati.
3. Diganjar dengan hukuman *ta'zir*.

Pendapat pertama dikemukakan oleh para sahabat Rasulullah, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat), bahwa para pelaku homoseksualitas dihukum mati, baik pelaku homoseksual itu seorang muhsan atau *ghairu muhsan*. Dasar hukumnya adalah Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh *Khamsah* (perawi hadits yang lima), kecuali Nasa'i, dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: "*Siapa yang mendapatkan orang lain berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yaitu homoseks, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukannya (pasangannya).*" Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Al-Munziri, bahwa Abu Bakar dan Ali pernah menghukum mati terhadap pasangan sesama jenis.¹⁷⁸ Jadi hukuman bagi pelaku dan objek liwath adalah dibunuh dalam kondisi apapun, *muhsan* maupun *ghairu muhsan*. Cara membunuhnya ada dua pendapat, pertama dengan rajam dan kedua dengan pedang.¹⁷⁹

Dalam hal ini, para sahabat Rasulullah tidak berbeda pendapat tentang pelaku homoseksual mana yang harus dibunuh, mereka hanya berbeda pendapat tentang cara membunuhnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Abu Bakar As-Sidiq membakar hidup-

¹⁷⁷ Dr. H. Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. Ke-2, 77.

¹⁷⁸ Dr. H. Sapiudin Shidiq, *Fikih*, 77-78.

¹⁷⁹ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.th), 184.

hidup para pelaku liwath, sedangkan seorang sahabat lainnya mengatakan ia dibunuh. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa pelakunya ditimpa dengan bangunan hingga mati tertimpa reruntuhannya. Disebutkan juga bahwa pelakunya ditahan ditempat yang paling busuk sampai mati. Pendapat lain menyatakan pelakunya dibawa ke gedung tertinggi di sebuah desa kemudian dilemparkan kebawah sambil dilempari batu, sebagaimana yang Allah lakukan terhadap kaum Nabi Luth.¹⁸⁰

'Abdullah bin 'Abbas berkata, "Perlu dicari dulu, mana bangunan yang paling tinggi di suatu perkampungan, lalu si homoseks dilempar darinya dengan posisi terbalik, kemudian dibarengi dengan lemparan batu ke arahnya." Ibn 'Abbas mengambil hukuman (Hadd) ini sebagai hukuman Allah SWT atas homoseks. Menurut beliau:

يُنْظَرُ إِلَى أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ، فَيُرْمَى اللُّوْطِيُّ مِنْهُ مُنْكَبًا، ثُمَّ يُتَّبَعُ بِالْحِجَارَةِ

"Ia (pelaku gay) dinaikkan ke atas bangunan yang paling tinggi di satu kampung, kemudian dilemparkan darinya dengan posisi pundak di bawah, lalu dilempari dengan bebatuan."¹⁸¹

Mutlaknya membunuh dalam hadits dari Ibnu Abbas ini menjadi dalil bagi ulama yang mengatakan bahwa hukuman mati harus memakai pedang. Sebagian ulama lain menafsirkan membunuh dengan rajam karena liwath adalah persetubuhan yang mewajibkan hukuman hudud. Jadi, hukuman matinya harus dilakukan dengan rajam sebagaimana halnya hukuman bagi pelaku zina.¹⁸²

Pendapat kedua dikemukakan oleh Al-Auza'i, Abu Yusuf, dll bahwa hukuman yang diterima oleh pelaku homoseks adalah disamakan dengan hukuman zina, yaitu dengan cara di dera dan asingkan bagi yang belum kawin dan di rajam sampai mati bagi pelaku yang sudah menikah. Penetapan hukuman ini dilakukan dengan cara meng-*qiyas* dengan hukuman zina, dimana hukuman zina sebagai *ashal* telah jelas dan telah ada sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan Al Baihaqi dari Abi Musa, Rasulullah bersabda: "Jika seorang pria melakukan hubungan seks dengan pria lainnya, maka keduanya dihukumi orang yang berzina." Dan dirinci lagi dalam Hadis lain: "Hukuman homo seperti hukum pelaku zina, jika pelakunya muhsan, maka dirajam, bila ghairu muhsan dicambuk 100 kali."¹⁸³

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 375-376.

¹⁸¹ Al-Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, Juz, IV, (Mesir: Maktabahwamathba'ah Mustafa Al Babi Al Hakabiwa Awladah, 1957), 41.

¹⁸² Al-Syarbini, *Mughni*, 41.

¹⁸³ Dr. H. Sapiudin Shidiq, *Fikih*, 78.

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam mengemukakan bahwa pelaku liwath harus dirajam, sedangkan orang yang diliwath tidak dirajam, tetapi di dera dan diasingkan dalam kondisi apapun. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Alasannya, *ihsan* dimaksudkan untuk kubul (*farji*), tetapi pelaku liwath menyetubuhi lewat dubur atau melakukan seks anal. Jadi, tidak ada sopan santun dalam seks anal. Berdasarkan hal tersebut, selama *ihsan* bukan untuk dubur, pelaku liwath jika perbuatannya dianggap zina akan dianggap bersalah melakukan zina *ghairu muhsan*.¹⁸⁴

Pendapat ketiga antara lain dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa homoseksual dapat dikenakan hukum *ta'zir*, yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh Al-Qur'an atau Hadits. *Ta'zir* bertujuan sebagai edukatif, besar ringannya hukuman diserahkan kepada pengadilan (*hakim*).¹⁸⁵

Hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah terhadap pelaku homoseksual, sebagaimana disebutkan diatas, didasarkan pada pemikiran bahwa homoseksualitas tidak membawa akibat yang lebih berbahaya daripada perzinahan. Homo tidak menghasilkan keturunan dan tidak menghancurkannya. Jadi, menurutnya homoseksualitas tidak dapat dikaitkan dengan perzinahan, apalagi hukumannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga lebih tepat jika menjatuhkan hukumannya diserahkan kepada hakim (*ta'zir*).¹⁸⁶

Menurut madzhab jumhur salaf dan fuqaha, pelaku liwath dan pasangannya harus dirajam baik yang masih lajang atau sudah menikah, merdeka atau budak, atau salah satunya adalah budak bagi yang lain. Kaum muslimin pun sepakat tentang kekufuran dan kemurtadan dari mereka yang menganggap liwath dipraktikkan secara sah atas budak atau non-budak.¹⁸⁷

Menurut pendapat Sapiudin Shidiq dalam bukunya Fikih Kontemporer, hukuman mati bagi pelaku homoseksial yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dikuatkan oleh al-Syaukani dan hukuman homoseksual disamakan dengan pelaku zina, sulit untuk direalisasikan sebab persyaratannya harus dapat menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Menghadirkan 4 (empat) orang saksi bukanlah hal yang mudah, jika saksi memenuhi

¹⁸⁴ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi*, 184.

¹⁸⁵ Dr. H. Sapiudin Shidiq, *Fikih*, 78.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Syaikh Husain bin Audah al Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis (Kitab Talak, Hudud, Jinayat, Diyat, Qasamah, Ta'zir)*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016), Cet. Ke-2, 373.

persyaratan, masalahnya negara kita tidak menganut hukuman mati bagi kaum homoseksual. Menurut beliau, untuk mencegah (*preventif*) laki-laki melakukan perbuatan homoseksual dan penyelewengan seks lainnya, perlu dilakukan pembinaan akhlak dan penanaman nilai-nilai agama terkait dengan hukum perkawinan dan hikmahnya, hukum menutup aurat, dan penjelasan tentang dosa serta akibat yang ditimbulkan dari homoseksualitas. Dan bagi yang telah terlanjur berbuat, Sapiudin Shidiq setuju dengan pendapat Imam Hanafi agar hakim memberikan hukuman yang bersifat mendidik (*ta'zir*) agar pelaku jera dan bertaubat kepada Allah SWT.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pendapat pertama yang menyatakan bahwa pelaku homoseksual dihukum mati adalah pendapat yang paling kuat, karena didasarkan pada nash shahih (hadits) yang jelas maknanya. Sedangkan pendapat kedua yang menyamakan hukuman dengan hukuman zina dianggap lemah, karena menggunakan dalil qiyas dan dalil hadits yang digunakan lemah. Demikian pula pendapat ketiga, yang menegaskan bahwa hukuman bagi homoseksualitas adalah *ta'zir* dianggap lemah, karena bertentangan dengan *nash* yang mengatur hukuman mati (hukuman had) dan bukan *ta'zir*.

Adapun Al-Allamah Asy-Syaukani memperkuat pandangan bahwa pelaku liwath harus dibunuh dan beliau melemahkan pendapat lain. Bahkan, mereka menyebutkan semua cara untuk membunuh pelaku homoseksual karena Allah SWT telah mengazab kaum Luth dengan semua ini. Ada perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku pelecehan seksual sesama jenis, karena hukumannya paling berat di daerah tersebut. Namun, pada hukuman tersebut mengacu pada hukuman mati, sehingga penulis lebih setuju dengan hukuman mati untuk pelecehan seksual sesama jenis.

Ada beberapa pendapat tentang eksekusi pelaku homoseksual dengan hukuman mati yaitu ada yang mengira dibakar, ada yang berpendapat dilempari batu, ada yang berpendapat dilemparkan dari tempat yang sangat tinggi, kemudian dilempari batu sampai mati, ada yang berpendapat dipenggal lehernya menggunakan pedang, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, dan ada juga yang berpendapat ditimpakan (diruntuhkan) tembok kepadanya.

Menurut penulis, dari sudut pandang Islam, hukuman terhadap kejahatan homoseksual orang dewasa terhadap anak menurut hukum Islam yang pertama, yaitu dibunuh, tidaklah sesuai dengan sanksi yang diatur dalam hukum positif, dikarenakan Al-Qur'an tidak hanya melarang, tetapi juga mengatur persetujuan agar Islam tidak membedakan hubungan halal dan haram saja, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan

yang sah menimbulkan suatu larangan khusus dimana pelanggarannya merupakan dosa besar.

Menurut sanksi yang kedua yaitu had zina, tidak sesuai dengan hukuman dera yang mana kedua pelaku baik itu perempuan atau pria dikenakan rajam 100 kali, karena para ulama fiqh berpendapat bahwa ini ditunjukkan bagi orang yang bukan muhsan.

Menurut sanksi yang ketiga yaitu hukuman ta'zir, sangatlah sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam hukum positif, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi "*Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun*". Sedangkan dari tindak pidana homoseksual ini dalam ranah korban anak dibawah umur juga diatur Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*".¹⁸⁸ Sedangkan sanksi menurut hukumnya dari kejahatan homoseksual dewasa pada anak terdapat pada Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".¹⁸⁹ Sedangkan Ayat (1) berbunyi, "*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*".¹⁹⁰

¹⁸⁸ Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 40.

¹⁸⁹ Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 6.

¹⁹⁰ Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 3.

Menurut penulis, hukuman 10 tahun pidana penjara kurang tepat, karena dalam pandangan hukum Islam mengenai pelaku kejahatan homoseksual dewasa terhadap anak secara definitif dapat dijatuhi hukuman maksimal yaitu hukuman mati dan hukuman mati ini sangat tepat untuk dijatuhkan bagi pelaku kejahatan homoseksual, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta orang lain tidak akan mencoba melakukan perbuatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku homoseksual dewasa pada anak dalam putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana pada putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. didasarkan hal yang memberatkan terdakwa, yaitu merusak masa depan korban dan merusak nama baik keluarga korban. Dan hal yang meringankan terdakwa, yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan, dan belum pernah dihukum.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi homoseksual pada putusan PN Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. sesuai dengan pendapat mayoritas ulama bahwa pelaku pencabulan sesama jenis dewasa terhadap anak dapat dijatuhi hukuman maksimal yaitu hukuman mati, baik pelaku homoseksual yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak penegak hukum, diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera sehingga perbuatan serupa tidak terjadi lagi.
2. Untuk masyarakat umum, seharusnya sebagai orang tua harus mendidik atau lebih memperhatikan pertumbuhan anak, tingkah lakunya dan pergaulannya dalam masyarakat agar tidak mudah terjerumus dalam perbuatan yang tidak diinginkan seperti perbuatan cabul. Selain mengawasi perilaku dan tumbuh kembang anak kita juga harus mengawasi handphone anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta memberikan nasehat tentang baik buruknya perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
3. Untuk pembaca, sebaiknya pada zaman sekarang harus lebih pandai mencari lingkungan yang baik maupun teman yang baik agar terhindar dari kejahatan kesusilaan atau kejahatan lainnya.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun dalam penulisan ini telah berusaha semaksimal mungkin tetap tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan skripsi ini. Terakhir semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Cet. Ke-2. (Jakarta: Erlangga. 1976.
- Ali, Attabik dan A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 2003.
- Arif, Gosita. *Masalah Korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressido. 1993.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- al-Ashfihani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat al-Fadzih Al-Qur'an*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. 2008.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Awas Bahaya Homo Seks Mengintai Anak-Anak Kita*. Jakarta: Pustaka al-Mawardi. 2009.
- Awaisyah, Syaikh Husain bin Audah al. *Ensiklopedi Fiqih Praktis (Kitab Talak, Hudud, Jinayat, Diyat, Qasamah, Ta'zir)*. Jilid 5. Cet. Ke-2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2016.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. Ke-5. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve. 2001.
- Daradjat, Zakiah. *Remaja Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Ruhama. 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2010.
- al-Dzahabi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad. *Al-Kaba'ir*. Cet. 1. Al-Mansurah: Dar al-Khulafa'. 1416 H.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Predana Media Group, 2008.

- Fachruddin, Fuad Mohd. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya. 1991.
- Fachruddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Faruq, Asadulloh Al. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Jaksa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Hidayatuloh, Yusep. *Strategi Coping terhadap Stress pada Kaum Homoseksual (Gay) di Kota Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2015.
- al-Humam, Ibnu. *Syarah Fathu al-Qadir*. Beirut, Lebanon: Darul Fikr. 1977.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husein. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumdia. 2005.
- Ilahi, Fadhel. *Zina (At-tadaabir al-Waaqiyah minaz-Zina fil Fiqhil Islamy)*. diterjemahkan oleh Subhan. Cet. Ke-6. Jakarta: Qithsi Press. 2001.
- Jauzy, Ibnu. *Ketika Nafsu Berbicara, Cendikia Sentra Muslim*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim. 2004.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut: Maktabah Lubnan. 1985.
- Juhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i 3*. Jakarta: Almahira. 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Kasim, Ramdhan dan Apriyanto Nusa. *Hukum Acara Pidana Teori, Asas, dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press. 2019.
- Khairuddin dan Julius Barnawy. "Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan". *Legitimasi*. Vol. 8. No. 1. 2019.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju. 2007.

- _____. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Cet. 1. Bandung: P.T. Alumni. 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, A. Karim. *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Pantjuran Tujuh. 1981.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Cet. Ke- 5. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Ngani, Nico. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2012.
- Ni'am, Achmad Walidun. "Perilaku Seksual Sejenis (Gay) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Tulungagung: FSH IAIN Tulungagung, 2016. tidak dipublikasikan.
- Ningsih, Yuninda Tria dkk. "Dinamika Psikologis Anak Korban Pedophilia Homoseksual (Sebuah Studi Fenomenologis)". *Jurnal RAP UNP*. Vol. 8. No. 1. 2017.
- Nurcahya, Dewi Sapta. "Eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Masyarakat di Kota Semarang" *Skripsi*. Semarang: FH Universitas Negeri Semarang. 2020. tidak dipublikasikan.
- Pangaribuan, Pangisto M.A. dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Prayitna, Reza Dipta. "Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif". dalam *Jurnal*.
- al-Rasytah, Atha bin Khalil Abu. *Taysir al-Wushul ila al-Ushul*. Cet. Ke-3. Beirut: Dar al-Ummah. 1421 H.
- Redaksi Sinar Grafika. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Aksara. 2011.
- Rezki, Annisa. "Persepsi Masyarakat Kota Makassar Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PPU-XIV/2016 tentang LGBT dan Kedudukan Hukumnya dalam Islam (Studi Kasus Kota Makassar)". *Skripsi*. Makassar: FSH UIN Alauddin. 2018. tidak dipublikasikan.
- Rizal, Khairul. "Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-Tengah (IKAT) Aceh)". *Skripsi*. Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry Darussalam. 2016. tidak dipublikasikan.

- Romli, Muhammad Guntur. "Lesbian dalam Seksualitas Islam". *Jurnal Perempuan*. Edisi 58. 2008.
- Roringkon, Ferlando. "Kejahatan Homoseksual Terhadap Anak Dilihat dari Aspek Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. IV. No. 8. 2015.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Sastrawujaya, Syafiyudin. *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara. 1977.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr. 1980.
- _____. *Fiqh Sunnah*. Jilid 1. Cet. Ke-4. Beirut: Darul Fikri, 1983.
- _____. *Fikih Sunnah 9*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1995.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Cet. 1. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa. 2018.
- as-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tafsir Pilihan*. (Terj: Yasin). Jilid 4. Jakarta: Pustala al-Kausar. 2011.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana. 2019.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5. Cet. Ke-8. Jakarta: Lentera Hati 2007.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Ed. 2. Jakarta: Kencana. 2014.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1987.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana*. Cet. Ke-4. Semarang: Universitas Diponegoro. 2005.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers. 2018.

- Al-Syarbini. *mughni al muhtaj Maktabah Wa Mathba'ah Mustafa Al-Babi Al- Hakaby Wa Awladah*. Juz IV. Mesir: Mughni al-Muhtaj. 1957.
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali. *Nailul Al-Authar*. Juz VII. Saudi Arabia: Idarah Al-Buhuts Al-'Ilmiyah. t.th.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. Ke-5. Jakarta: UI Press. 1986.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Terbaru*. Cet. Ke-5. Jakarta: Pustaka Phoenix. 2011.
- Tim Tsalisah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jilid IV. Bogor: PT Kharisma Ilmu. t.th.
- Umar, Nasaruddin. "Walad" dalam *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. ed. M. Quraish Shihab. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Wawancara dengan Hakim Iqbal J. Purba, S.H. M.H., tanggal 6 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. 2006.
- Wisnubroto, AL. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2014.
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *ASAS*. Vol. 6. No. 2. 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Rindang Khofifatun Hasanah

Tempat,Tanggal Lahir: Demak, 22 September 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds. Wonokerto Rt. 01/Rw. 03, Kec. Karangtengah, Kab. Demak

Email : rindangkh22@gmail.com

No. Hp : 083865854099

Nama orang tua

Ayah : Suhadi (Alm)

Ibu : Mukhayaroh (Almh)

Riwayat pendidikan formal

1. SD Negeri Wonokerto 1 Lulus tahun 2011
2. SMP Negeri 2 Demak Lulus tahun 2014
3. SMA Negeri 1 Demak Lulus tahun 2017
4. UIN Walisongo Semarang Dalam proses

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 April 2023

Penulis

Rindang Khofifatun Hasanah

1702026023

Lampiran

1. Surat Keterangan Penelitian



PENGADILAN NEGERI SUMBER KELAS IA
JALAN SUNAN DRAJAT NO. 4 SUMBER
TELP./FAX : (0231)321286 – 321257 SUMBER 45611

SURAT KETERANGAN
W11.U19/83/HN.01.01/II/2023/

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA menerangkan :

Nama : **RINDANG KHOFIFATUN HASANAH**
NIM : 1702026023
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Universitas : UIN Walisongo Semarang
Keterangan : Benar-benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA Cirebon pada tanggal 5 Januari 2023 sampai 6 Januari 2023 untuk menyusun skripsi dengan judul "**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU HOMOSEKSUAL DEWASA PADA ANAK DALAM PUTUSAN PN SUMBER NOMOR 343/PID.SUS/2019/PN.SBR**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, 06 Januari 2023
An. KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBER KELAS IA,
Panitera,


H. REPULIS, S.H., M.H.
NIP. 196805031992031004

Tembusan Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Sumber (sebagai laporan)

2. Dokumentasi Wawancara



3. Copy Putusan dari PN Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

**H. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santosa Alias Mang San Bin Asmira
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 3 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Karangtengah RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2019; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1

Februari 2020

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rasjid, S.H., dan Aziz Hamdan Ramdani, S.H., Advocat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kota Cirebon, berkantor di Jalan Arya Kemuning, Garuda Nomor 1 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2019;

*Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor
343/Pid.Sus/2019/PN Sbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 343/Pid.Sus/2019/PNSbr tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr tanggal 4November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Santosa Alias Mang San Bin Asmira terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul."* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Santosa Alias Mang San Bin Asmira dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidair 4 (Empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana Panjang Warna Biru
 - 1 (satu) buah Kaos Warna Putih
 - 1 (satu) buah celana Panjang Motif Loreng
 - 1 (satu) buah Celana Dalam Warna Kuning

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

J. putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K. KESATU :

Bahwa terdakwa Santosa Alias Mang San Bin Asmira pada hari dan tanggal Bulan Mei 2018sekitar pukul 24.00 WIB sampai dengan Hari dan Tanggal Bulan Juli 2019 Sekitar Pukul 21.00 WIB, bertempatdi Rumah Terdakwayang termasuk Blok Karangtengah RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhandenganya atau dengan Orang Lain"* dilakukan terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut:

- Berawal pada Waktu dan tempat tersebut diatas Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin bertemu dengan Saksi Rifaldi Bin Saefudin yang sebelumnya telah berjanjian untuk pergi ke Masjid Desa Pejambon Kec. Sumber Kabupaten Cirebon untuk menunaikan Sholat Lailatul Qodar dalam pejalan menuju masjid Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi Rifaldi Bin Saefudin berhenti di depan Rumah terdakwa dikarenakan Sholat Lailatul Qodar masih lama dan duduk diteras rumah tersebut. Kemudian karena mendengar suara, terdakwa keluar dari rumahnya dan menyuruh Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi Rifaldi Bin Saefudin masuk kedalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi

Disclaimer



Rifaldi Bin Saefudin mengobrol dan beberapa lama kemudian Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin tertidur. Selanjutnya pada saat Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin tertidur

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

L. putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin kemudian membangunkan Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan membawanya ke kamar mandi. Selanjutnya terdakwa meraba – raba kembali kemaluan Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dengan mengancam terdakwa membuka celana Saksi korban Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin kemudian terdakwa memegang batang kemaluan Saksi korban Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin sambil mengocoknya ke atas kebawah dan memasukannya ke mulut terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma. Kemudian Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin Pulang kerumahnya. Selanjutnya, setelah kejadian tersebut terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin berulang kali sebanyak 12 (dua belas kali) sampai terakhir sekitar bulan Juli 2019 sekitar Pukul 21.00.

- Bahwa selanjutnya Pada pada tanggal lupa di Bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen dengan cara terdakwa memanggil Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen yang sedang bermain di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen untuk menonton video porno melalui handphone milik terdakwa. Selanjutnya Pada saat sedang menonton tangan terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen dan membuka celana Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen kemudian memegang batang kemaluan Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen sambil dikocok – kocok, Kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen kedalam mulut terdakwa dan mengulumnya atau diemut sampai mengeluarkan cairan sperma kemudian Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen pulang kerumahnya. Selanjutnya setelah kejadian tersebut terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen sebanyak 3(tiga) Kali yaitu pada Hari sabtu tanggal lupa di Bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB dan pada hari dan tanggal lupa di bulan januari 2019 sekitar pukul 18.00.

Disclaimer



- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya tersebut tidak hanya kepada Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch.

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M. putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin dan Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen, melainkan masih ada korban lain diantaranya :

- Kepada Saksi Korban Rifaldi Bin Safrudin Terdakwa mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa buka tidak dikocok- kocok dan diemut seperti SaksiMuhamad Faizal Fabiansyah Dan Saksi Mumu, hanya diraba kemaluan Saksi
- Kepada Saksi Aden Selamat Bintoro Bin Misnen Terdakwa mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa tanpa Terdakwa buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Dan Saksi Mumu, hanya diraba kemaluan Saksi
- Kepada Saksi Paturohman Terdakwa mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Dan Saksi Mumu, hanya diraba kemaluan Saksi
- Kepada Saksi Alfin Adi Riyansyah Bin RusiyantoTerdakwa mencabuli dengancara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa bukaticok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad FaizalFabiansyah Dan Saksi Mumu, hanya diraba kemaluan Saksi
- Kepada Saksi Ali Hidayat Bin Nasrudin Terdakwa mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Dan Saksi Mumu, hanya diraba kemaluan Saksi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi Korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen mengalami trauma Psikologis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1)Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Disclaimer





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

N. putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Santosa Alias Mang San Bin Asmira pada hari dan tanggal Bulan Mei 2018 sekitar pukul 24.00 WIB sampai dengan Hari dan Tanggal Bulan Juli 2019 Sekitar Pukul 21.00, bertempat di Rumah Terdakwa yang termasuk Blok Karangtengah RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*.dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada Waktu dan tempat tersebut diatas Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin bertemu dengan Saksi Rifaldi Bin Saefudin yang sebelumnya telah berjanjian untuk pergi ke Masjid Desa Pejambon Kec. Sumber Kabupaten Cirebon untuk menunaikan Sholat Lailatul Qodar dalam perjalanan menuju masjid Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi Rifaldi Bin Saefudin berhenti di depan Rumah terdakwa dikarenakan Sholat Lailatul Qodar masih lama dan duduk diteras rumah tersebut. Kemudian karena mendengar suara, terdakwa keluar dari rumahnya dan menyuruh Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi Rifaldi Bin Saefudin masuk kedalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi Rifaldi Bin Saefudin mengobrol dan beberapa lama kemudian Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin tertidur. Selanjutnya pada saat Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin tertidur terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin kemudian membangunkan Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan membawanya ke kamar mandi. Selanjutnya terdakwa meraba – raba kembali kemaluan Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dengan mengancam terdakwa membuka celana Saksi korban Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

O. putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Arifin kemudian terdakwa memegang batang kemaluan Saksi korban Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin sambil mengocoknya ke atas kebawah dan memasukannya ke mulut terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma Kemudian Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin Pulang kerumahnya. Selanjutnya, setelah kejadian tersebut terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin berulang kali sebanyak 12 (dua belas kali) sampai terakhir sekitar bulan Juli 2019 sekitar Pukul 21.00.

- Bahwa selanjutnya Pada pada tanggal lupa di Bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen dengan cara terdakwa memanggil Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen yang sedang bermain di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen untuk menonton video porno melalui handphone milik terdakwa. Selanjutnya Pada saat sedang menonton tangan terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen dan membuka celana Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen kemudian memegang batang kemaluan Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen sambil dikocok – kocok, Kemudian terdakwa memasukan batang kemaluan Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen kedalam mulut terdakwa dan mengulumnya atau diemut sampai mengeluarkan cairan sperma kemudian Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen pulang kerumahnya. Selanjutnya setelah kejadian tersebut terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen sebanyak 3 (tiga) Kali yaitu pada Hari Sabtu tanggal lupa di Bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB dan pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2019 sekitar pukul 18.00.
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya tersebut tidak hanya kepada Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen, melainkan masih ada korban lain diantaranya :
 - Kepada Saksi Korban Rifaldi Bin Safrudin Terdakwa mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain di rumah Terdakwa Tanpa Terdakwa buka

Disclaimer



tidak dikocok-

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P. putusan.mahkamahagung.go.id

kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Dan Saksi Mumu, hanya diraba kemaluan Saksi

- Kepada Saksi Aden Selamat Bintoro Bin Misnen Terdakwa mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa bukatidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad FaizalFabiansyah Dan Saksi Mumu, hanya diraba kemaluan Saksi
- Kepada Saksi Paturohman Terdakwa mencabulidengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Dan Saksi Mumu, hanya diraba kemaluan Saksi
- Kepada Saksi Alfin Adi Riyansyah Bin RusiyantoTerdakwa mencabuli dengancara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa bukatidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad FaizalFabiansyah Dan Saksi Mumu, hanya diraba kemaluan Saksi
- Kepada Saksi Ali Hidayat Bin Nasrudin Terdakwa mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Dan Saksi Mumu, hanya diraba kemaluan Saksi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi Korban Mumu Sri Rejeki Bin Misnen mengalami trauma Psikologis

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Disclaimer



Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Q. putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Indi Dwi Lestari Binti Sutikno**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindakan asusila dimana yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin, dilahirkan di Cirebon, 09 Februari 2005, Laki-laki, Islam, Tidak bekerja, alamat Blok Pemijen RT. 013 RW. 004 Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon (Sesuai KTP) sedangkan domisili di Blok Sipe Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa yang telah melakukan tindakan asusila kepada Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin tersebut adalah Terdakwa sendiri, Umur 46 Tahun, alamat Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa antara Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin Terdakwa melakukan tindakan asusila kepadanya seringkali, yang pertama kali dilakukan pada hari lupa tanggal lupa di bulan Mei 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan terakhir kali pada hari lupa tanggal lupa di Bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah Terdakwa termasuk Blok Karang tengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila kepada Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dengan cara terlebih meraba- raba kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin setelah itu membuka celananya, kemudian setelah celana terbuka Terdakwa memegang batang kemaluannya selanjutnya batang kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin di kocok-kocok dan batang kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin tersebut di masukan kedalam mulut Terdakwa yang kemudian dikulum atau diemut sampai dari dalam kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam mulut Terdakwa.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila kepada Saksi Mohammad Faizal Fabiansyah sering kali atau hampir setiap kali ketika Saksi Mohammad Faizal Fabiansyah menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa apabila dihitung Terdakwa melakukan tindakan asusila kepada Saksi Mohammad Faizal Fabiansyah sekitar 12 (Dua belas) kali;
- Bahwa hari dan tanggal serta waktunya Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin lupa, yang diingat Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin hanya sebanyak dua kali, yaitu:
 - a. Pertama kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Mei 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 - b. Terakhir kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam ruang tamu rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin Terdakwa awal mulanya melakukan tindakan asusila pada saat Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin sedang berada dirumah bertemu dengan Saksi Rifaldi dikarenakan sebelumnya telah janji untuk pergi ke Masjid untuk menunaikan Sholat Lailatul Qodar di Masjid Desa Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, setelah bertemu dengan Saksi Rifaldi, mereka berjalan menuju Masjid, akan tetapi pada saat tiba di depan rumah Terdakwa, Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dan Saksi Rifaldi berhenti dan duduk diteras rumah Terdakwa dikarenakan Sholat Lailatul Qodar masih lama. Selanjutnya Terdakwa mendengar suara dari Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dan Saksi Rifaldi, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menyuruh mereka untuk masuk kedalam rumahnya, setelah masuk Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dan Saksi Rifaldi disuruh untuk duduk di kursi sofa, yang kemudian mereka bertigamengobrol bersama. Beberapa lama kemudian Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin tertidur dengan posisi disebelah Terdakwa, sedangkan Saksi Rifaldi masih bermain handphone, pada saat tertidur tersebut Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dan tidak beberapa lama

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S. putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membangunkan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dan membawanya ke kamar mandi, setelah berada di dalam kamar mandi Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin kemudian Terdakwa jongkok sambil berkata dalam bahasa Cirebon "*aja wara sapa-sapa, lamun wewara bli oli dolan maning*" yang dalam Bahasa Indonesia berarti "*jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang tidak boleh main kesini lagi*" setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang di kenakan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin hingga kebawah, lalu memegang batang kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dan kemudian mengkocok- kocokannya keatas dan kebawah lalu kemudian batang kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dimasukan kedalam mulut Terdakwa dan mengemut atau mengulumnya sampai dari dalam kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan kedalam mulut Terdakwa, kemudian Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin kembali keruang tamu, dan tidak beberapa lama kemudian datang teman-teman Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin untuk *ngobrol*, dan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin memberitahukan apa yang dilakukan Terdakwa terhadapnya, akan tetapi tidak ada yang percaya hingga akhirnya Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin pulang kerumah.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, setiap Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin bermain kerumah Terdakwa hampir selalu terjadi tindakan asusila hingga terakhir kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam ruang tamu rumah Terdakwa, dimana rumah tersebut termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan tindakan asusila pada Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dirumah Terdakwa, diantaranya yaitu di dalam kamar mandi sebanyak 3 (tiga) kali, Ruang tamu sebanyak 4 (empat) kali, di Ruang tengah sebanyak 2 (dua) kali, di ruang makan sebanyak 2 (dua) kali dan di dalam gudang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WIB

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

T. putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu sedang berada di rumah Ketua RW Saksi Sutari, Saksi Sutari memberitahu Saksi bahwa Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin sering mendapat tindakan asusila oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi kemudian pulang ke rumah menemui Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dan menanyakan hal tersebut, awalnya Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah tidak mengaku akan tetapi setelah ditanya oleh suami Saksi (Ayah dari Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin) akhirnya mengaku, setelah itu Saksi kembali ke rumah Ketua RW. Saksi Sutari yang kemudian menghubungi warga yang lain menemui Terdakwa yang kemudian diamankan ke kantor Polsek Sumber.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi Mohammad Faizal Fabiansyah tersebut ada Saksi yang mengetahuinya yaitu Saksi Rifaldi.
- Bahwa umur Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin pada saat pertama kali di cabuli oleh Terdakwa masih berusia 14 (Empat belas) Tahun dikarenakan lahir pada tanggal 09 Februari 2005 dan belum pernah menikah sebelumnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah menjadi korban dari tindakan asusila.
- Bahwa yang telah melakukan tindakan asusila adalah Terdakwa, Umur 46 Tahun, alamat di Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut pertama kali dilakukan pada hari lupa tanggal lupa di bulan Mei 2018 sekitar pukul

24.00 WIB di dalam rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan terakhir kali pada hari lupa tanggal lupa di Bulan Juli 2019 sekitar pukul

21.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

U. putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi dengan cara terlebih meraba-raba kemaluan Saksi setelah itu celana Saksidibuka, setelah dibuka Terdakwa memegang batang kemaluan Saksi lalu batang kemaluan Saksi di kocok-kocok selanjutnya batang kemaluan Saksi di masukan kedalam mulut Terdakwa yang kemudian dikulum atau diemut sampai dari dalam kemaluan Saksi mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam mulut Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi sering kali atau hampir setiap menginap di rumah Terdakwa dan apabila dijumlahkan sudah terjadi sekitar 12 (Dua belas) kali akan tetapi waktunya Saksi lupa, yang Saksi ingat terhadap kapan waktunya hanya sebanyak dua kali, yaitu:
 - a. Pertama kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Mei 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 - b. Terakhir kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam ruang tamu rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi pada saat Saksi sedang berada di rumah bertemu dengan Saksi Rifaldi dikarenakan sebelumnya janji untuk pergi ke Masjid untuk menunaikan Sholat Lailatul Qodar di Masjid Desa Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, setelah bertemu dengan Saksi Rifaldi, mereka berjalan menuju Masjid, akan tetapi pada saat setibanya di depan rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Rifaldi berhenti dan duduk diteras rumah Terdakwa dikarenakan Sholat Lailatul Qodar masih lama. Kemudian Terdakwa mendengar suara Saksi dan Saksi Rifaldi lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk Saksi dan Saksi Rifaldi disuruh untuk duduk di kursi sofa, yang kemudian mereka mengobrol dan beberapa lama kemudian Saksi tertidur dengan posisi di sebelah Terdakwa, sedangkan Saksi Rifaldi masih bermain handphone, pada saat tertidur tersebut Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi lalu tidak

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

V. putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama kemudian membangunkan Saksi dan membawanya ke kamar mandi, setelah berada di dalam kamar mandi Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi kemudian Terdakwa jongkok sambil berkata dalam bahasa Cirebon “*aja wara sapa-sapa, lamun wewara bli oli dolan maning*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti “*jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang tridak boleh main kesini lagi*”, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang Saksi kenakan hingga kebawah, lalu memegang batang kemaluan Saksi dan kemudian mengkocok-kocokannya keatas dan kebawah lalu kemudian batang kemaluan Saksi dimasukan kedalam mulut Terdakwa dan mengemut atau mengulumnya sampai dari dalam kemaluan Saksi mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Saksi kembali keruang tamu, dan tidak beberapa lama kemudian datang teman-teman Saksi untuk *ngobrol*, dan Saksi memberitahukan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, akan tetapi tidak ada yang percayahingga akhirnya Saksi pulang ke rumah.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, setiap Saksi bermain kerumah Terdakwa hampir selalu mendapat tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa hingga terakhir kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa tersebut termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan tindakan asusila terhadap Saksi di rumahnya, diantaranya yaitu di dalam kamar mandi sebanyak 3 (tiga) kali, Ruang tamu sebanyak 4 (empat) kali, di Ruang tengah sebanyak 2 (dua) kali, di ruang makan sebanyak 2 (dua) kali dan di dalam gudang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada saat Terdakwa bin Asmira melakukan tindakan asusila ada Saksi yang mengetahui yaitu Saksi Rifaldi.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut dengan cara terlebih meraba-raba kemaluan Saksi, setelah itu celana Saksi dibuka, setelah dibuka Terdakwa memegang batang kemaluan Saksi selanjutnya batang kemaluan Saksi di kocok-kocok kemaluan di masukan ke dalam mulut Terdakwa yang kemudian dikulum atau diemut sampai dari dalam kemaluan Saksi mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam mulut Terdakwa.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

W. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan kemaluan Saksi menegang dikarenakan kemaluannya dikocok lalu dimasukan kedalam mulut sehingga Saksi merasakan geli dan nikmat yang kemudian mengakibatkan dari dalam kemaluan Saksi mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan film porno melalui handphone Terdakwa, yang mana awal mulanya Terdakwa memutar film porno sambil berkata dalam bahasa Cirebon "*Sal, mene pen deleng bli?*" yang apabila dalam bahasa Indonesia berarti "*sal, sini mau lihat tidak?*".
- Bahwa Saksi sering bermain ke rumah Terdakwa, dikarenakan diajak teman-teman yang kesehariannya nongkrong dirumah Terdakwa dan biasanya ditempat tersebut bermain game di handphone.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan asusila Saksi tidak melakukan perlawanan dikarenakan takut.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi, Terdakwa pernah mengancam Saksi yaitu pada saat pertama kali Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan berkata dalam bahasa Cirebon "*aja wara sapa-sapa, lamun wewara bli oli dolan maning*" yang dalam Bahasa Indonesia berarti "*jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang tidak boleh main kesini lagi*), dan pada saat melakukan tindakan asusila yang kedelapan kali (yang waktunya Saksi lupa akan tetapi dilakukan di rumah Terdakwa), Terdakwa mengancam kepada Saksi pada saat Saksi hendak keluar dari rumah Terdakwa dengan berkata "*aja metu !!!*" artinya "*jangan keluar!!!*" sambil memegang pisau yang kemudian selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan tindakan asusila yang dilakukan terhadap Saksi.
- Bahwa Saksi mengalami trauma dan merasa malu atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa umur Saksi pada saat pertama kali di cabuli oleh Terdakwa masih berusia 14 (Empat belas) Tahun dikarenakan lahir pada tanggal 09 Februari 2005 dan belum pernah menikah sebelumnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

X. putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sutari Bin Sukra, dibawah sumpah di depan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dari peristiwa tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin, Dilahirkan di Cirebon, 09 Februarui 2005, Laki-laki, Islam, Pelajar bekerja, alamat Blok Pemijen RT. 013RW. 004 Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa yang telah mencabuli Saksi adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa, Umur 46 Tahun, alamat Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin bahwa Terdakwa mencabulinya seringkali, yang pertama kali dilakukan pada hari lupa tanggal lupa di bulan Mei 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan terakhir kali pada hari lupa tanggal lupa di Bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dengan cara terlebih meraba-raba kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin setelah itu celananya dibuka, setelah dibuka Terdakwa memegang batang kemaluannya selanjutnya batang kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin di kocok-kocok selanjutnya batang kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin tersebut di masukan kedalam mulut Terdakwa yang kemudian dikulum atau diemut sampai dari dalam kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam mulut Terdakwa.
- Bahwa Saksi Mohammad Faizal Fabiansyah dicabuli oleh Terdakwa Bin Asmira sering kali hampir setiap menginap di rumah Terdakwa sekitar

12 (Dua belas) kali akan tetapi waktunya Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin lupa, yang diingat hanya sebanyak dua kali, yaitu :

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Y. putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Mei 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 - b. Terakhir kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam ruang tamu rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya peristiwa tersebut yaitu dikarenakan Saksi menjabat selaku Ketua RW (Rukun Warga), awalnya yaitu pada bulan Juli 2019 Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa banyak anak sekolah nongkrong dirumah Terdakwa, dengan adanya laporan tersebut Saksi mengajak warga untuk menanyakan perihal anak-anak yang nongkrong tersebut, karena ditakutkan ada permasalahan maka Saksi menghubungi Babinsa untuk mendampingi, pada saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa Saksi melihat sebagian anak-anak masih sekolah di SMP (Sekolah Menengah Pertama), lalu Saksi melakukan pemeriksaan tas-tas, pada saat melakukan pemeriksaan tas ada warga yang mengatakan bahwa Saksi Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin kemaluannya sering dikocok-kocok oleh Terdakwa, awalnya Saksi tidak menanggapi omongan warga tersebut.
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bertemu dengan orang tua Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dan saya suruh menanyakan kepada Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin, bahwa ada kabar kemaluannya sering dikocok-kocok oleh Terdakwa alias Mang Sa, pada saat ditanya oleh orang tuanya Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin tidak mengaku, kemudian pada malam harinya pukul 21.00 WIB, Saksi menanyakan kembali kepada Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan kemudian Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah mengaku semua perbuatan Terdakwa kepada Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah yang kemaluannya dikocok kocok, dibawa ke kamar mandi lalu kemaluannya diemut emut oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menjemput Terdakwa dirumahnya dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya lalu Saksi bersama warga menyerahkan

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Z. putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polsek Sumber yang selanjutnya dibawa ke Polres Cirebon.

- Bahwa Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin bisanyadicabuli oleh Terdakwa dengan ancaman yaitu dengan mengatakan “*ajawara sapa-sapa, lamun wewara bli oli dolan maning*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti “*jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang tidak boleh main kesini lagi*).
- Bahwa situasi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong hanya ditempati oleh Terdakwa sendiri sehingga kesehariannya banyak anak-anak nongkrong.
- Bahwa pada saat Terdakwa bin Asmira mecabuli Saksi Mohammad Faizal Fabiansyah tersebut ada Saksi yang mengetahui yaitu Saksi Rifaldi.
- Bahwa semua keterangan yang telah di sampaikan kepada Pemeriksa diatas adalah benar dan bersedia untuk diangkat sumpah atas kebenarannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Aden Selamat Bintoro Bin Misnen, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, 46 Tahun, Penjaga rumah, alamat Blok Karangtengah Kel. Pejambon Kec. Sumber Kab. Cirebon.
- Bahwa tindakan asusila tersebut dilakukan Terdakwa kepada Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin, 14 Tahun, Pelajar, alamat Blok Pamijen Rt. 013/004 Kel. Sendang Kab. Cirebon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin karena merupakan teman dari Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Terdakwa dikarenakan merupakan paman teman Saksi yang bernama Sdr. Yudi.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindakan asusila terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 19.30 wib Saksi dan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AA.putusan.mahkamahagung.go.id

bermain kerumah Terdakwa, kemudian Saksi pulang dari rumah Terdakwa sekitar jam 21.00 namun Saksi saat itu tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin.

- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin, pada sekitar bulan Juli 2019 di rumah Terdakwa, Terdakwa telah melakukan tindakan asusila kepada Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin.
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin, Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin sudah sering dicabuli, namun yang diingat hanya kejadian pertama sekitar bulan Mei 2018 di rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kel. Pejambon Kec. Sumber Kab. Cirebon dan terakhir sekitar bulan Juli 2019 di rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kel. Pejambon Kec. Sumber Kab. Cirebon.
- Bahwa sebelum dan sesudah dicabuli Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin pernah diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan “ jangan bilang siapa-siapa ya”.
- Bahwa Terdakwa tidak membujuk atau merayu atau janji-janji yang di ucapkan Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin.
- Bahwa Saksi main kerumah Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin hanya 1 (satu) kali saja.
- Bahwa sesudah Terdakwa melakukan tindak asusila terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin tidak pernah diberi uang atau barang oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan asusila kepada Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin tidak ada orang lain yang tahu atau melihat.
- Bahwa status Terdakwa belum pernah menikah.
- Bahwa Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin masih menjadi tanggungan dan pengawasan orang tua serta masih sekolah kelas 3 di SMP Negeri 3 Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BB. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah mendapat tindakan asusila oleh Terdakwa akan tetapi hari dan tanggalnya lupa namun sekitar di bulan Mei 2019 di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut pada saat Saksi sedang bersama teman-teman bermain di rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa duduk di samping yang kemudian tangannya memegang kemaluan Saksi akan tetapi hanya sebentar dikarenakan Saksi pergi karena risih.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Rifaldi Bin Safrudin, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan asusila yang mana korbanya adalah Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin, 14 Tahun, Pelajar, alamat Blok Pamijen Rt. 013/004 Kel. Sendang Kab. Cirebon.
- Bahwa yang melakukan tindakan asusila tersebut adalah Terdakwa, 46 Tahun, Penjaga rumah, alamat Blok Karangtengah Kel. Pejambon Kec. Sumber Kab. Cirebon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin karena merupakan teman Saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Terdakwa, 46 Tahun, Penjaga rumah, alamat di Blok Karangtengah Kel. Pejambon Kec. Sumber Kab. Cirebon karena merupakan paman teman Saksi yang bernama Sdr. Yudi.
- Bahwa pada bulan Mei 2018 sekitar pukul 23.00 wib awalnya Saksi ketemu dengan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin disekitar rumah Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin, kemudian Saksi ke rumah Terdakwa karena sudah janji dengan teman-teman Saksi yang lain untuk kumpul di rumah Terdakwa dan akan solat bersama di malam lailatul qodar namun saat Saksi dan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin datang kerumah Terdakwa teman-teman Saksi yang lain sudah pada berangkat ke mushola dan akhirnya Saksi dan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin duduk diteras rumah Terdakwa

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CC.putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin untuk masuk kedalam rumah Terdakwa. Kemudian Saksi tiduran di kursi ruang tamu sambil main handphone dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang meraba paha sebelah kiri dari Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin menggunakan kedua tangannya di kursi ruang tamu yang posisinya berhadapa dengan Saksi, kemudian Saksi pindah ke ruang Televisi untuk tidur namun Terdakwa dan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin masih berada di ruang tamu.

- Bahwa kemudian, saat pukul 02.00 wib Saksi terbangun dan melihat Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin sedang tidur disamping Saksi kemudian ikut bergabung dan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin pulang ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin pada sekitar bulan Mei 2018 dirumah Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin, Terdakwa sudah sering melakukan tindakan asusila namun yang diingat hanya kejadian pertama sekitar bulan Mei 2018 dirumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kel. Pejambon Kec. Sumber Kab. Cirebon dan terakhir sekitar bulan Juli 2019 dirumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kel. Pejambon Kec. Sumber Kab. Cirebon.
- Bahwa sebelum melakukan tindakan asusila tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin “ jangan bilang siapa-siapa ya”.
- Bahwa tidak ada bujuk rayu dan janji-janji yang dilakukan atau di ucapkan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin.
- Bahwa Saksi main ke rumah Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin hanya 1 (satu) kali saja.
- Bahwa sesudah melakukan tindakan asusila tersebut Terdakwa tidak pernah memberi uang ataupun barang kepada Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DD.putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin tidak ada orang lain yang tahu atau melihat.
- Bahwa status Terdakwa sekarang belum pernah menikah.
- Bahwa Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin sekarang ini masih menjadi tanggung jawab dan masih dalam pengawasan orang tua dan masih sekolah kelas 3 di SMP Negeri 3 Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Saksi juga pernah mendapat tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi hari dan tanggalnya lupa namun sekitar bulan Mei 2019 di rumah Terdakwa yang termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejam,bon Kecamatan Sumber kabupaten Cirebon.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut pada saat Saksi sedang bersama teman-teman bermain di rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa duduk di samping Saksi yang kemudian tangannya memegang kemaluan Saksi akan tetapi hanya sebentar dikarenakan Saksi pergi karena risih. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut terhadap Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin, Lahir di Cirebon, 09 Februarui 2005, Laki-laki, Islam, Pelajar bekerja, alamat Blok Pemijen RT. 013 RW. 004 Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa selain Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin, Saksi juga pernah mendapat tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya.
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa alias Mang San tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi, yaitu :

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

EE. putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama kali dilakukan pada hari lupa tanggal lupa namun di bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam ruang tamu rumah Terdakwa.
 - b. Kedua kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam ruang tamu rumah Terdakwa.
 - c. Yang ketiga kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi dengan cara terlebih dahulu mengajak menonton film porno melalui handphone miliknya, pada saat sedang menonton tersebut tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi, setelah itu celana Saksi dibuka, setelah dibuka Terdakwa memegang batang kemaluan Saksi selanjutnya batang kemaluan Saksi di kocok-kocok selanjutnya batang kemaluan Saksi di masukan kedalam mulut Terdakwa Alias Mang San yang kemudian dikulum atau diemut sampai dari dalam kemaluan Saksi mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam mulut Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut sebanyak tiga kali.
 - Bahwa handphone yang dipergunakan untuk menonton film porno tersebut adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa di Bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama teman teman Saksi yang diantaranya yaitu Saksi Rifaldi, Saksi M. Faizal Fabiansyah, Saksi Zaki, Saksi Faturokhman, Saksi Ali dan Saksi Aril datang kerumah Terdakwa untuk bermain, setibanya ditempat tersebut kami bermain, dan tidak beberapa lama teman-teman Saksi pergi untuk pulang, pada saat Saksi akan pulang Terdakwa berkata agar Saksi jangan pulang dulu untuk menemani Terdakwa. Setelah itu, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menonton film porno melalui Handphone miliknya pada saat sedang menonton tersebut tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi setelah itu celana Saksi dibuka, setelah dibuka Terdakwa memegang batang kemaluan Saksi selanjutnya batang kemaluan Saksi di kocok-kocok selanjutnya batang kemaluan Saksi di masukan kedalam mulut Terdakwa yang kemudian dikulum atau diemut sampai dari dalam kemaluan Saksi mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FF. putusan.mahkamahagung.go.id

mulut Terdakwa, setelah itu Saksi kemudian lari dan pergi pulang kerumah.

- Bahwa yang kedua kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal lupa di Bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi bersama teman teman Saksi yang diantaranya yaitu Saksi Rifaldi, Saksi M. Faizal Fabiansyah, Saksi Zaki, Dan Saksi Yudi datang ke rumah Terdakwa untuk bermain, ditempat tersebut kami bermain bersama teman-teman dan Terdakwa hingga akhirnya tidur diruang tengah, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Saksi tertidur Saksi merasakan ada tangan yang meraba-raba kemaluan dan ketika Saksi sadar ternyata yang memgang kemaluan Saksi adalah Terdakwa, setelah itu celana Saksi dibuka, setelah dibuka Terdakwa memegang batang kemaluan Saksi selanjutnya batang kemaluan Saksi di kocok-kocok sampai dari dalam kemaluan Saksimengeluarkan cairan sperma, setelah itu celana Saksi dikancingkembali oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi kemudian tidur keesokanpaginya pulang ke rumah.
- Kemudian berikutnya yaitu pada hari tanggal lupa di Bulan Januari 2018sekitar pukul 18.00 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa untuk bermain, setibanya dirumah Terdakwa, Saksi duduk diteras kemudian Saksi dipanggil dan Saksi disuruh masuk kedalam rumah oleh Terdakwa, setelah Saksi berada di dalam Saksi menonton televisi, sedangkanTerdakwa pergi keluar sebentar dan datang lagi menghampiri Saksi, selanjutnya tangan Terdakwa maraba betis kaki Saksi yang lama kelamaan naik ke atas sampai ke kemaluan Saksi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya meraba-raba saja, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi pulang ke rumah.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap dirinya Saksi tidak ada yang melihat dikarenakan hanya ada Saksi dan Terdakwa saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi dengan cara terlebih mengajak menonton film porno melalui handphone miliknya, pada saat sedang menonton tersebut tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi setelah itu celana Saksi dibuka, kemudian Terdakwa memegang batang kemaluan Saksi lalu di kocok-kocok selanjutnya batang kemaluan Saksi di masukan kedalam mulut Terdakwa yang kemudian dikulum atau diemut sampai dari dalam

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GG. putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalammulut Terdakwa.

- Bahwa yang menyebabkan kemaluan Saksi menegang dikarenakan kemaluan Saksi dikocok lalu dimasukan ke dalam mulut sehingga merasakan geli dan nikmat yang kemudian mengakibatkan dari dalam kemaluan Saksi mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan film porno melalui handphone Terdakwa, yang awal mulanya Terdakwa memutar film porno setelah itumenyuruh Saksi dan teman Saksi dengan berkata dalam bahasa Cirebon "Mu, iki nonton bli?" yang apabila dalam bahasa Indonesia berarti "Mu, ini mau nonton tidak?".
- Bahwa Saksi sering bermain ke rumah Terdakwa, dikarenakan teman- teman kesehariannya sering nongkrong di rumah Terdakwa dan biasanya di tempat tersebut bermain game di handphone.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi dengan cara terlebih mengajak menonton film porno melalui handphone miliknya, pada saat sedang menonton tersebut tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi setelah itu celananya dibuka, setelah dibuka Terdakwa memegang batang kemaluan Saksi selanjutnya batang kemaluan Saksi di kocok-kocok lalu di masukan kedalam mulut Terdakwa yang kemudian dikulum atau diemut sampai dari dalam kemaluan Saksi mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalammulut Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut Saksi tidak berani melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi, Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan, serangkaian kebohongan atau membujuk, hanya setiap kali Saksi kesana Terdakwa sering memberikan minuman es kepada Saksi.
- Bahwa akibat yang diderita oleh Saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan trauma dan malu.
- Bahwa umur Saksi pada saat pertama kali mendapat tindakan asusila tersebut oleh Terdakwa yaitu masih berusia 13 (Empat belas) Tahun dikarenakan lahir pada tanggal 13 September 2004 dan belum pernah menikah sebelumnya.

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HH. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan bersedia untuk diambil sumpah atas kebenarannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Faturohman, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin karena teman Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Terdakwa, 46 Tahun, Penjaga rumah, alamat Blok Karangtengah Kel. Pejambon Kec. Sumber Kab. Cirebon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi mengetahui pada sekitar bulan Agustus 2018 telah terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin.
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari teman yaitu Saksi Rifaldi yang mengatakan bahwa Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin telah mendapat tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin pada sekitar bulan Mei 2018 di rumah Terdakwa yang termasuk Blok Karangtengah Kel. Pejambon Kec. Sumber Kab. Cirebon.
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Rifaldi, tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sering namun yang diingat hanya kejadian pertama sekitar bulan Mei 2018 di rumah Terdakwa yang termasuk Blok Karangtengah Kel. Pejambon Kec. Sumber Kab. Cirebon dan terakhir sekitar bulan Juli 2019 di rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kel. Pejambon Kec. Sumber Kab. Cirebon.
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan tindakan asusila Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin "jangan bilang siapa-siapa ya".

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bujuk rayu dan janji-janji yang dilakukan atau diucapkan Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin.
- Bahwa Saksi juga sering main ke rumah Terdakwa bersama Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin di tahun 2018 dan sekarang sudah tidak main lagi ke rumah Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin bahwa sebelum atau sesudah terjadi tindakan asusila Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin tidak pernah di beri uang atau barang oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa selain Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin ada korban lain juga yang mendapat tindakan asusila oleh Terdakwa, termasuk Saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi pada sekitar bulan Juni 2018 sekitar jam 19.30 wib di rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kel. Pejambon Kec. Sumber Kab.Cirebon.
- Bahwa awal mula tindakan asusila tersebut yaitu pada sekitar bulan Juni 2018 sekitar jam 19.30 wib di rumah Terdakwa dimana pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi sedang main ke rumah Terdakwa, pada saat Saksi sedang duduk di ruang tamu Terdakwa mendekati Saksi kemudian memegang kemaluan Saksi kemudian Terdakwa mengatakan "*meneng mang san*" artinya "*diam, Mang San*", dan Saksi langsung keluar rumah Terdakwa.
- Bahwa status Terdakwa belum pernah menikah.
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Alfin Adi Riyansah B.Rusiyanto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan asusila dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah, umur sekitar 15 tahun, pekerjaan pelajar SMP kelas 9, alamat Blok Karantengah, Desa Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Crebon, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, umur 46 tahun, Pekerjaan nganggur, alamat Blok Karangtengah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon,

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JJ. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Terdakwa sudah lama, karena keduanya adalah tetangga Saksi akan tetapi dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga saja.
- Bahwa antara Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dengan Terdakwa tidak ada hubungan apapun hanya bertetangga saja.
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah ke rumah Terdakwa, karena rumah Terdakwa memang sering di pakaikumpul anak laki-laki.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dengan cara kemaluannya di kulum atau di emut.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah sendiri yang bercerita kepada Saksi pada bulan Mei 2019 (bulan puasa).
- Bahwa terakhir kali Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah pada hari tanggal lupa bulan Juli 2019 sekitar jam 22.00 Wib di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa menurut cerita Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila sering kali namun yang di ceritakan ke Saksi hanya yang terakhir kali dan yang mungkin bulan Mei 2019 itu saja, hanya Terdakwa saja orang yang mencabuli Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah, orang lain tidak ada.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara awalnya saat itu Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah menginap di rumah Terdakwa, pada saat malam hari Terdakwa membuka celana Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan mengemut atau megulum kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah.
- Bahwa apakah saat di cabuli tersebut Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah di ancam, di paksa, di bujuk rayu atau di janjikan sesuatu oleh Terdakwa, Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah tidak cerita secara detail kepada Saksi.
- Bahwa setelah Saksi mendapat cerita dari Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah, Saksi tidak pernah menceritakan kejadian yang menimpa Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah itu baik ke orang tua Faizal atau orang tua Saksi, karena di larang oleh Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KK. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan asusila kepada Saksi, hanya pernah di toel saja kemaluan Saksi dari luar celana, hal itudi lakukan Terdakwa dalam keadaan mereka sedang duduk dan ngobrolbersama.
- Bahwa kemaluan Saksi sering diraba dari luar celana oleh Terdakwa, karena Terdakwa kelakuanya seperti itu kalau ngobrol dengan anak- anak yang suka main ke rumahnya, dan itu di lakukan tidak hanya kepada Saksi saja, kepada teman laki- laki Saksi juga di lakukan seperti itu kalau sambil mengobrol dan di lakukan di hadapan anak- anak lain.
- Bahwa Terdakwa orangnya pendiam jarang bergaul dengan tetangga, namun rumahnya sering di jadikan kumpulan atau base camp anak laki-laki seumuran Saksi, termasuk Saksi sering main ke rumah Santosa, kalau di datangi anak- anak laki Santosa kelihatannya senang dan di ajak guyon atau bercanda- canda dan juga ngobrol.
- Bahwa status Terdakwa hanya tinggal sendiri di rumah dan masih bujang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya.

9. Saksi Ali Hidayat Bin Nasrudin, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan asusila dimana yang menjadi korban adalah Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah, umur sekitar 15 tahun, pekerjaan pelajar SMP kelas 9, alamat Blok Karantengah, Desa Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Crebon, sedangkan yang melakukan tindakan asusila tersebut adalah Terdakwa, umur sekitar 46 tahun, Pekerjaan nganggur, alamat Blok Karangtengah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah danTerdakwa sudah lama, karena keduanya adalah tetangga Saksi akan tetapi dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga saja.
- Bahwa antara Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dengan Terdakwa tidak ada hubungan apapun hanya bertetangga saja.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LL. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah ke rumah Terdakwa, karena rumah Terdakwa memang sering di pakaikumpul anak laki-laki.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan asusila terhadap Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dengan cara kemaluannya Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah di kulum atau di emut.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah sendiri yang bercerita kepada Saksi pada bulan Mei 2019 (bulan puasa).
- Bahwa terakhir kali Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah pada hari tanggal lupa bulan Juli 2019 sekitar jam 22.00 Wib di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah, Terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut sering kali namun yang di ceritakan ke Saksi hanya yang terakhir kali dan yang mungkin bulan Mei 2019 itu saja, hanya Terdakwa saja orang yang melakukan tindakan asusila terhadap Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah, orang lain tidak ada.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara awalnya saat itu Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah menginap di rumah Terdakwa, pada saat malam hari Terdakwa membuka celana Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan mengemut atau megulum kemaluan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah.
- Bahwa apakah saat melakukan tindakan asusila tersebut Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah diancam, dipaksa, dibujuk rayu atau di janjikan sesuatu oleh Santosa, Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah tidak cerita secara detail kepada Saksi.
- Bahwa setelah Saksi mendapat cerita dari Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah saat itu, Saksi tidak pernah menceritakan kejadian yang menimpa Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah itu baik ke orang tua Faizal atau orang tua Saksi, karena di larang oleh Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan asusila terhadap Saksi seperti yang terjadi kepada Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah, namun hanya pernah di toel saja kemaluan Saksi dari luar celana, hal itu di lakukan Terdakwa dalam keadaan sedang duduk dan ngobrol bersama .

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MM. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemaluan Saksi sering diraba dari luar celana oleh Terdakwa, karena Terdakwa kelakuanya seperti itu kalau ngobrol dengan anak- anak yang suka main ke rumahnya, dan itu di lakukan tidak hanya kepada Saksi saja, kepada teman laki- laki Saksi juga di lakukan seperti itu kalau sambil mengobrol dan di lakukan di hadapan anak- anak lain.
- Bahwa Terdakwa orangnya pendiam jarang bergaul dengan tetangga, namun rumahnya sering dijadikan kumpulan atau base camp anak laki- laki seumuran Saksi, termasuk Saksi sering main ke rumah Terdakwa, kalau di datangi anak- anak laki, Terdakwa kelihata senang dan di ajak guyon atau bercanda- canda dan juga ngobrol.
- Bahwa status Terdakwa hanya tinggal sendiri di rumah dan masih bujang. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi. Muhamad Faizal Fabiansyah, Umur 14 Tahun, Pelajar, Blok Pamijen Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi. Muhamad Faizal Fabiansyah.
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Saksi. Muhamad Faizal Fabiansyah.
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah tersebut pada :
 - a. Pertama kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Mei 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 - b. Terakhir kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam ruang tamu rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 di rumah

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NN.putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa termasuk Blook Karang tengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dengan cara menyuruh membuka celana yang dipakai Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah kemudian Terdakwa pegang pegang kemaluannya lalu dikocok dan oleh Terdakwa kemaluante tersebut dijilat.
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Terdakwa terlebih dahulu menonton film porno bersama dengan Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah.
- Bahwa selain mencabuli Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin Terdakwa juga pernah mencabuli anak-anak lain, Yaitu:
 - a. Saksi Mumu, 16 Tahun, Pelajar, Blok Slebaya, Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 - b. Saksi Rifaldi, 14 Tahun, Pelajar, Blok Slebaya Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 - c. Saksi Aden, 11 Tahun, Pelajar, Blok Slebaya Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 - d. Saksi Alfin, 12 Tahun, Pelajar, Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 - e. Saksi Ali Hidayat, 16 Tahun, Pelajar, Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 - f. Saksi Faturohman, 16 tahun, Pelajar, Blok Karangtengah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara
 - 1) Terhadap Saksi Mumu :

Terdakwa mencabuli Saksi Mumu dengan cara terlebih mengajak menonton film porno melalui handphone milik Terdakwa, pada saat sedang menonton tersebut tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Mumu setelah itu celananya Terdakwa buka, setelah dibuka Terdakwa memegang batang kemaluan Saksi Mumu selanjutnya batang kemaluan Terdakwa kocok-kocok selanjutnya batang kemaluan Saksi Mumu Terdakwa masukkedalam mulut Terdakwa yang kemudian dikulum atau diemut.
 - 2) Terhadap Saksi Rifaldi :

Disclaimer





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

OO. putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabuli Saksi Rifaldi dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa tanpaTerdakwa buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, dan diraba hanya sebentar saja.

- 3) Terhadap Saksi Aden :
Terdakwa mencabuli Saksi Aden dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa tanpasaya buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi MuhamadFaizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, dan diraba hanya sebentar saja.
- 4) Terhadap Saksi Faturahman :
Terdakwa mencabuli Saksi Faturahman dengan cara meraba-rabakemaluannya pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa tanpaTerdakwa buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, dan diraba hanya sebentar saja.
- 5) Terhadap Saksi Alfin :
Terdakwa mencabuli Saksi Alfin dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa tanpasaya buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi MuhamadFaizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, dan diraba hanya sebentar saja.
- 6) Terhadap Saksi Ali Hidayat :
Terdakwa mencabuli Saksi Ali Hidayat dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa tanpaTerdakwa buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, dan diraba hanya sebentar saja.

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi MuhamadFaizal Fabiansyah Bin Mochamad Arifin dan Saksi Mumu Sri Rejekitidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, serangkain kebohongan, ataupun tipu muslihat.
- Bahwa Terdakwa tidak selalu memperlihatkan video porno hanya kadang-kadang saja.

Disclaimer



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu :
 - 1) Terhadap Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah :

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PP. putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Mei 2018 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam kamar mandi rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 - b. Terakhir kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam ruang tamu rumah Terdakwatermasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- 2) Dan kepada Saksi Mumu Sri Rejeki :
- a. Pertama kali dilakukan pada hari lupa tanggal lupa di bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam ruangh tengah rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 - b. Kedua kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam ruangh tengah rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 - c. Yang ketiga kali pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam ruang tengah rumah Terdakwa termasuk Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan saudara menjadikan rumah saudara tersebut sebagai tempat berkumpulnya anak-anak hanya saja anak-anak sering main kerumah Terdakwa tersebut.
 - Bahwa selain Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu Sri Rejeki juga mencabuli anak lain tapi hanya memegang kemaluannya saja pada saat mereka sedang bermain dengan cara duduk disamping mereka lalu tangan Terdakwa mengusap kemaluan mereka, tidak lebih dari itu.
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada Saksi yang menguntungkan untuk dimintai keterangannya sertapada saat diperiksa Terdakwa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain ataupun oleh penyidik.

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

QQ. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Biru
- 1 (satu) buah Kaos Warna Putih
- 1 (satu) buah celana Panjang Motif Loreng
- 1 (satu) buah Celana Dalam Warna Kuning

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin pada hari dan tanggal di Bulan Mei 2018 sekitar pukul 24.00 WIB sampai dengan Hari dan Tanggal di Bulan Juli 2019 Sekitar Pukul 21.00, bertempat di Rumah Terdakwa yang termasuk Blok Karangtengah RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:
 - Menyuruh Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi Rifaldi Bin Saefudin masuk kedalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi Rifaldi Bin Saefudin mengobrol dan beberapa lama kemudian Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin tertidur;
 - Selanjutnya pada saat Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin tertidur Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin kemudian membangunkan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan membawanya ke kamar mandi;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RR.putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa meraba – raba kembali kemaluan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dengan mengancam Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin serta membukacelana Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin kemudian Terdakwa memegang batang kemaluan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin sambil mengocoknya ke atas kebawah dan memasukannya ke mulut Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma. Kemudian Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin Pulang kerumahnya;
- Setelah kejadian tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya lagi kepada Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin berulang kali sebanyak 12 (dua belas kali) sampai terakhir sekitar bulan Juli 2019 sekitar Pukul 21.00;
- Bahwa selain itu di bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa juga melakukan tindakan asusila kepada Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen dengan cara:
 - Terdakwa memanggil Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen yang sedang bermain di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen untuk menonton video pornomelalui handphone milik Terdakwa;
 - Selanjutnya pada saat sedang menonton tangan Terdakwa meraba- raba kemaluan Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen kemudian membuka celana Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen dan memegang batang kemaluan Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen sambil dikocok –kocok, Kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen ke dalam mulut Terdakwa dan mengulumnya atau diemut sampai mengeluarkan cairan sperma. Kemudian Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen pulang kerumahnya.
- Setelah kejadian tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya lagi kepada Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Hari Sabtu tanggal lupa di Bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB dan pada hari dan tanggal lupa di bulan januari 2019 sekitar pukul 18.00;
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan tindakan asusila selama bulan Mei2018 sampai dengan Juli 2019 kepada :
 1. Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah, 14 Tahun, Blok Pemijen RT. 013 RW. 004 Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SS. putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai KTP) dan domisili Blok Sipe Desa Gegunung Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

2. Saksi Mumu, 16 Tahun, Pelajar, Blok Slebaya Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
 3. Saksi Rifaldi, 14 Tahun, Pelajar, Blok Slebaya Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 4. Saksi Aden, 11 Tahun, Pelajar, Blok Slebaya Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 5. Saksi Alfin, 12 Tahun, Pelajar, Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 6. Saksi Ali Hidayat, 16 Tahun, Pelajar, Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
 7. Saksi Faturrohman, 16 tahun, Pelajar, Blok Karang tengah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- 1) Kepada Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan cara Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dengan mengancam Terdakwa membuka celana Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin kemudian Terdakwa memegang batang kemaluan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin sambil mengocoknya ke atas kebawah dan memasukannya ke mulut Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma;
 - 2) Kepada Saksi Mumu, Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan cara terlebih mengajak menonton film porno melalui handphone milik Terdakwa, pada saat sedang menonton tersebut tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Mumu setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Mumu dan memegang batang kemaluan Saksi Mumu kemudian batang kemaluan Saksi Mumu dikocok-kocok oleh Terdakwa. Setelah itu, batang kemaluan Saksi Mumu dimasukan kedalam mulut Terdakwa yang kemudian dikulum atau diemut;
 - 3) Kepada Saksi Rifaldi Bin Safrudin, Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa. Tindakan asusila kepada Saksi Rifaldi Bin Safrudin dilakukan tanpa dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi

Disclaimer



Mumu, namun hanya diraba saja;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TT. putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kepada Saksi Aden Selamat Bintoro Bin Misnen, Terdakwa melakukantindakan asusila dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain di rumah Terdakwa. Tindakan asusila kepada Saksi Aden Selamat Bintoro Bin Misnen dilakukan tanpa dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, namun hanya diraba saja;
- 5) Kepada Saksi Faturohman, Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa. Tindakan asusila kepada Saksi Faturohman dilakukan tanpa dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, namun hanya diraba saja;
- 6) Kepada Saksi Alfin Adi Riyansyah Bin Rusiyanto, Terdakwa melakukantindakan asusila dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa. Tindakan asusila kepada Saksi Alfin Adi Riyansyah Bin Rusiyanto dilakukan tanpa dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, namun hanya diraba saja;
- 7) Kepada Saksi Ali Hidayat Bin Nasrudin, Terdakwa melakukan tindakanasusila dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedangbermain dirumah Terdakwa. Tindakan asusila kepada Saksi Ali HidayatBin Nasrudin dilakukan tanpa dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, namun hanya diraba saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UU.putusan.mahkamahagung.go.id

id

Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

VV.Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa “Setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif Setiap orang adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa Santosa Alias Mang San Bin Asmira dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas dan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Santosa Alias Mang San Bin Asmira;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona* dan unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Disclaimer



WW. Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XX.putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur sudah terpenuhi atau terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) KUHP adalah "sengaja" (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu), atau dengan kata lain "sengaja" (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa selain itu juga dikenal 3 (tiga) jenis "sengaja" (*opzet*) yaitu:

1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*) maksudnya Pembuat menghendaki akibat perbuatannya,
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kapastian (*opzet met buwustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) maksudnya Pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud dan
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarscijnlijkheidbuwustzijn*) atau Sengaja dengan kemungkinan terjadi (*opzet met mogelijkheidsbuwustzijn*) atau Sengaja Bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) yang menurut Hazewinkel- Suringa adalah terjadi jika Pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan adalah kekuatan fisik. Dalam pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dapat dilihat dalam Hoge Raaddengaan Arrestnya tanggal 05 Januari 1914, NJ 1914 hal 397 dan Arrestnya tanggal 18 Oktober 1915, NJ hal 1116 , yaitu :

- Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YY.putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan pencabulan. Dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan pencabulan. Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Tipu muslihat (Listige Kunstgrepen) adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan keyakinan/kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang dianjurkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar dengan kata-kata manis atau rayuan-rayuan. Pada umumnya ini dilakukan untuk memikat hati atau menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang

Disclaimer



terungkap dipersidangan telah terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin pada hari dan

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ZZ. putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal di Bulan Mei 2018 sekitar pukul 24.00 WIB sampai dengan Hari dan Tanggal di Bulan Juli 2019 Sekitar Pukul 21.00, bertempat di Rumah Terdakwa yang termasuk Blok Karangtengah RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Menyuruh Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi Rifaldi Bin Saefudin masuk kedalam rumah terdakwa. Selanjutnyaterdakwa mengajak Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan Saksi Rifaldi Bin Saefudin mengobrol dan beberapa lama kemudian Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin tertidur;
- Selanjutnya pada saat Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin tertidur Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Muhammad FaizalFabiansyah Bin Moch. Arifin kemudian membangunkan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dan membawanya ke kamar mandi;
- Kemudian Terdakwa meraba – raba kembali kemaluan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dengan mengancam Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin serta membuka celana Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin kemudian Terdakwa memegang batang kemaluan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin sambil mengocoknya ke atas kebawah danmemasukannya ke mulut Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma. Kemudian Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin Pulang kerumahnya;
- Setelah kejadian tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya lagi kepada Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin berulang kali sebanyak 12 (dua belas kali) sampai terakhir sekitar bulan Juli 2019sekitar Pukul 21.00;

Menimbang, bahwa selain itu di bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa juga melakukan tindakan asusila kepada Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen dengan cara:

- Terdakwa memanggil Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen yang sedang bermain di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen untuk menonton video porno melalui handpone milik Terdakwa;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AAA. putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada saat sedang menonton tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen kemudian membuka celana Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen dan memegang batang kemaluan Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen sambil dikocok – kocok, Kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen ke dalam mulut Terdakwa dan mengulumnya atau diemut sampai mengeluarkan cairan sperma. Kemudian Saksi Mumu SriRejeki Bin Misnen pulang kerumahnya.
- Setelah kejadian tersebut Terdakwa melakukan perbuatannya lagi kepada Saksi Mumu Sri Rejeki Bin Misnen sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Hari Sabtu tanggal lupa di Bulan Desember 2018 sekitar pukul

18.00 WIB dan pada hari dan tanggal lupa di bulan januari 2019 sekitar pukul 18.00;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan tindakan asusila selama bulan Mei 2018 sampai dengan Juli 2019 kepada :

- Kepada Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan cara Terdakwa meraba – raba kemaluan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dengan mengancam Terdakwa membuka celana Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin kemudian Terdakwa memegang batang kemaluan Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin sambil mengocoknya ke atas kebawah dan memasukannya ke mulut Terdakwasampai mengeluarkan cairan sperma;
- Kepada Saksi Mumu, Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan cara terlebih mengajak menonton film porno melalui handphone milik Terdakwa, pada saat sedang menonton tersebut tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Mumu setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Mumu dan memegang batang kemaluan Saksi Mumu kemudian batang kemaluan Saksi Mumu dikocok-kocok oleh Terdakwa. Setelah itu, batang kemaluan Saksi Mumu dimasukan kedalam mulut Terdakwa yang kemudian dikulum atau diemut;
- Kepada Saksi Rifaldi Bin Safrudin, Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa. Tindakan asusila kepada Saksi Rifaldi Bin Safrudin dilakukan tanpa dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BBB. putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, namun hanya diraba saja;

- Kepada Saksi Aden Selamat Bintoro Bin Misnen, Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain di rumah Terdakwa. Tindakan asusila kepada Saksi Aden Selamat Bintoro Bin Misnen dilakukan tanpa dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, namun hanya diraba saja;
- Kepada Saksi Faturohman, Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain di rumah Terdakwa. Tindakan asusila kepada Saksi Faturohman dilakukan tanpa dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, namun hanya diraba saja;
- Kepada Saksi Alfin Adi Riyansyah Bin Rusiyanto, Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain di rumah Terdakwa. Tindakan asusila kepada Saksi Alfin Adi Riyansyah Bin Rusiyanto dilakukan tanpa dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, namun hanya diraba saja;
- Kepada Saksi Ali Hidayat Bin Nasrudin, Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain di rumah Terdakwa. Tindakan asusila kepada Saksi Ali Hidayat Bin Nasrudin dilakukan tanpa dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah dan Saksi Mumu, namun hanya diraba saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat bahwa Terdakwa dengan sengaja membujuk korban untuk melakukan percabulan dengan kata-kata memanggil, mengajak, mempertontonkan video porno, hinggamengancam Anak Korban kemudian meraba-raba alat kelamin korban, mengocok-ngocok alat kelamin korban dan mengulumnya atau diemut sampai mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ini telah terpenuhi;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CCC.

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehinggalangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa *Memorie Van Toelichting* (M.V.T) mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut yaitu:

1. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis; dan
3. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin pada hari dan tanggal di Bulan Mei 2018 sekitar pukul 24.00 WIB sampai dengan Hari dan Tanggal di Bulan Juli 2019 Sekitar Pukul 21.00, bertempat di Rumah Terdakwa yang termasuk Blok Karangtengah RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa selain itu di bulan Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa juga melakukan tindakan asusila kepada Saksi Mumu SriRejeki Bin Misnen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa juga telah melakukan tindakan asusila mulai dari bulan Mei 2018 sampai dengan Juli 2019 kepada :

1. Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah, 14 Tahun, Blok Pemijen RT. 013 RW.004 Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon (sesuai KTP) dan domisili Blok Sipe Desa Gegunung Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
2. Saksi Mumu, 16 Tahun, Pelajar, Blok Slebaya Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Disclaimer



3. Saksi Rifaldi, 14 Tahun, Pelajar, Blok Slebaya Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DDD. putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Aden, 11 Tahun, Pelajar, Blok Slebaya Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
5. Saksi Alfin, 12 Tahun, Pelajar, Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
6. Saksi Ali Hidayat, 16 Tahun, Pelajar, Blok Karangtengah Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
7. Saksi Fatur Rahman, 16 tahun, Pelajar, Blok Karangtengah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Kepada Saksi Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin terdakwa mwncabuli dengan cara terdakwa meraba – raba kembali kemaluan saksikorban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin dengan mengancam terdakwa membuka celana saksi korban saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin kemudian terdakwa memegang batang kemaluan saksi korban saksi korban Muhammad Faizal Fabiansyah Bin Moch. Arifin sambil mengocoknya ke atas kebawah dan memasukannya ke mulut terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma
- 2) Kepada saksi mumu, terdakwa mencabuli dengan cara terlebih mengajak menonton film porno melalui handphone milik terdakwa, pada saat sedang menonton tersebut tangan terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi Mumu setelah itu celananya terdakwa buka, setelah dibuka terdakwa memegang batang kemaluan Saksi Mumu selanjutnya batang kemaluan terdakwa kocok-kocok selanjutnya batang kemaluan Saksi Mumu terdakwa masukan kedalam mulut terdakwa yang kemudian dikulum atau diemut.
- 3) Kepada Saksi Korban Rifaldi Bin Safrudin Terdakwa mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Dan Saksi Mumu, dan diraba hanya sebentar saja;
- 4) Kepada Saksi Aden Selamat Bintoro Bin Misnen Terdakwa mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa buka tidak dikocok-kocok

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

EEE. putusan.mahkamahagung.go.id

dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Dan Saksi Mumu, dan diraba hanya sebentar saja;

- 5) Kepada Saksi Faturohman Terdakwa mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Dan Saksi Mumu, dan diraba hanya sebentar saja;
- 6) Kepada Saksi Alfin Adi Riyansyah Bin Rusiyanto Terdakwa mencabuli dengan cara meraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Dan Saksi Mumu, dan diraba hanya sebentar saja;
- 7) Kepada Saksi Ali Hidayat Bin Nasrudin Terdakwa mencabuli dengan carameraba-raba kemaluannya pada saat sedang bermain dirumah dirumah Terdakwa Tanpa Terdakwa buka tidak dikocok-kocok dan diemut seperti Saksi Muhamad Faizal Fabiansyah Dan Saksi Mumu, dan diraba hanya sebentar saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut initelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Berlanjut*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan

Disclaimer



pertanggungjawaban

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan pu blik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dendaan akurasi dan keterkinian informasi vano kami saikan. hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FFF. putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar setiap orang tidak melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan jiwa Anak lainnya dan secara umum masyarakat di Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan sendiri dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana Panjang Warna Biru
- 1 (satu) buah Kaos Warna Putih
- 1 (satu) buah celana Panjang Motif Loreng
- 1 (satu) buah Celana Dalam Warna Kuning

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GGG. putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka majelis hakim menilai terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dan dimusnakan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa membuat keluarga korban menjadi malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

HHH. MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Santosa Alias Mang San Bin Asmira, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Berlanjut*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Disclaimer



pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2019/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III. putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana Panjang Warna Biru
 - 1 (satu) buah Kaos Warna Putih
 - 1 (satu) buah celana Panjang Motif Loreng
 - 1 (satu) buah Celana DalamWarna KuningDirampas untuk dimusnakan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, Setia Sri Mariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nono Supriatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.
M.H.

Setia Sri Mariana, S.H.,

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Nono Supriatno, S.H.

*Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor
343/Pid.Sus/2019/PN Sbr*